

**EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN TERHADAP
TRANSFORMASI PERAN GENDER DI KUA
KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR**

SKRIPSI

oleh:

SYAHDA NABILA DEWI

NIM 220201110129



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

**EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN TERHADAP
TRANSFORMASI PERAN GENDER DI KUA
KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR**

SKRIPSI

oleh:

SYAHDA NABILA DEWI

NIM 220201110129



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN TERHADAP
TRANSFORMASI PERAN GENDER DI KUA KECAMATAN
KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 24 Februari 2026

Hormat Kami,



Syahda Nabila Dewi
NIM. 220201110129

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara SYAHIDA NABILA
DEWI NIM 220201110129 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN TERHADAP
TRANSFORMASI PERAN GENDER DI KUA KECAMATAN
KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
an Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 24 Februari 2026
Dosen Pembimbing



Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.
NIP. 197410292006041001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Syahda Nabila Dewi

NIM : 220201110129

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Efektifitas Bimbingan Perkawinan Terhadap Transformasi

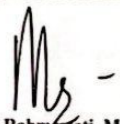
Peran Gender Di KUA Kepanjenkidul Kota Blitar

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	25 Agustus 2025	Konsultasi Proposal Skripsi	
2.	1 Oktober 2025	Revisi Bab 1	
3.	30 Oktober 2025	Revisi Bab 2 & 3	
4.	6 November 2025	ACC Seminar proposal	
5.	17 November 2025	Konsultasi Proposal	
6.	24 Februari 2026	Perbaikan Bab 1	
7.	27 Februari 2026	Perbaikan Bab 2 & Bab 3	
8.	3 Maret 2026	Perbaikan bab 4	
9.	4 Maret 2026	Perbaikan bab 5 dan abstrak	
10.	6 Maret 2026	ACC Skripsi	

Malang, 6 Maret 2026

Mengetahui,

 Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam


Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Syahda Nabila Dewi, NIM 220201110129, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN TERHADAP TRANSFORMASI PERAN GENDER DI KUA KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2026

Dengan Penguji:

1. Prof. Dr. Roibin, M.HI
NIP. 196812181999031002

(.....)
Ketua

2. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI, M.H
NIP. 197441029200641001

(.....)
Sekretaris

3. Miftahuddin Azmi, M.HI
NIP. 198710182023211013

(.....)
Penguji Utama

Malang, 01 April 2026
Dekan Fakultas Syariah



Prof. DR. Hj Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

HALAMAN MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (Untuk urusan yang lain).

Dan hanya kepada Allah lah engkau berharap”

(QS.Al-Insyirah, 6-8)

“Setiap orang mempunyai rute hidupnya masing-masing, kamu tidak tertinggal oleh siapapun, dan kamu tidak mendahului siapapun”

(Ginanti Rahmadini)

“Aku membahayakan nyawa ibuku untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya, dan aku membuat ayahku bekerja setiap hari hingga lelah, jadi aku pastikan lelahnya tidak sia-sia”

(Penulis)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Efektivitas Bimbingan Perkawinan Terhadap Transformasi Peran Gender Di KUA Kepanjenkidul Kota Blitar”** Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman kegelapan hingga jaman terang benderang ini.

Dalam kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan dorongan selama proses penulis skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang serta selaku Dosen Wali peneliti selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang..
4. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H, sebagai Dosen Pembimbing yang memotivasi peneliti dan meluangkan waktu untuk membimbing dengan baik selama proses penyusunan skripsi.

5. Para pengajar, staf, dan administrasi di Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang senantiasa membantu dan berkontribusi dalam peningkatan pengetahuan.
6. Cinta pertama saya Ayahanda tercinta, *support system* dan panutanku. Ayah rofi', sosok yang menyambut kehadiran saya ke dunia dengan penuh kebahagiaan. Terimakasih selalu berjuang tanpa mengenal kata lelah dan menyerah demi mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan dan semangat serta selalu mengajarkan kebaikan dalam hidup sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Sekali lagi, terimakasih untuk setiap keringat, dukungan moral dan material serta doa sehingga meringankan langkah saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk Ibuku tersayang. Ibu Ifa, sosok yang luar biasa, terima kasih sebesar-besarnya atas cinta yang tidak bertepi dan pengorbanan yang tak terhingga. Terima kasih telah menjadi wanita kuat, hebat, dan sabar untuk mendampingi saya dari awal hingga bisa berada di titik ini. Terima kasih sudah menjadi sosok terbaik yang selalu mengusahakan apapun untuk anak perempuan satu-satunya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya, meskipun beliau sendiri tidak merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan. Terima kasih sekali lagi atas segala kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup saya walaupun raganya tidak setiap saat bisa mendampingi disamping saya.

8. Untuk adikku Faruq, terima kasih sudah menjadi sumber semangat dan motivasi dalam setiap Langkah perjuangan penulis. Dialah alasan penulis terus berusaha menempuh pendidikan dengan sungguh-sungguh, agar kelak dia dapat menikmati kehidupan yang lebih layak tanpa harus bersusah payah menata hidup dan karirmu dari awal. Semoga apa yang kakak perjuangkan hari ini dapat menjadi pijakan bagi masa depanmu yang lebih baik.
9. Untuk sahabat penulis, Helena Eka Putri, Assyaffa Maulida, Ahlam Dita Putri, Reza Fernanda, dan A'yun Ami Cantika. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabatku tercinta yang selalu hadir dalam setiap proses penulis. Terima kasih atas doa, dukungan, semangat, serta kesediaan untuk mendengarkan setiap keluh kesah. Kehadiran kalian menjadi penguat di saat ragu, menjadi penyemangat di saat hampir menyerah, dan menjadi bagian penting dari terselesaikannya skripsi ini.
10. Terakhir tidak lupa, kepada diri saya sendiri. Meskipun memiliki latar belakang keluarga yang tidak sempurna terima kasih “Syahda” sudah memilih untuk bertahan, mau berjuang untuk tetap ada hingga saat ini, serta menjadi perempuan yang kuat dan ikhlas atas segala perjalanan hidup yang mengecewakan dan menyakitkan itu. Dengan adanya skripsi ini, telah berhasil membuktikan bahwa kamu bisa menyanding gelar S.H tepat waktu dan menjadi tekad maupun acuan untuk terus melakukan hal lebih membanggakan lainnya. Bagaimanapun kehidupanmu selanjutnya, hargai dirimu, rayakan dirimu, berbahagialah atas segala proses yang berhasil dilalui untuk masa depan yang lebih baik dan cerah.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan di akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 1 Maret 2026

Syahda Nabila Dewi
NIM. 220201110129

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f

ح	ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ	-	

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fatḥah</i>	A	A

ا	<i>Kasrah</i>	ا	ا
أ	<i>Ḍammah</i>	و	و

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	<i>Faṭḥah dan ya</i>	Ai	A dan I
أَوْ	<i>Faṭḥah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كيف: *Kaifa*

هول: *haula*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	<i>Faṭḥah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
إ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
ؤ	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ: *māta*

رَمَى: *ramā*

قِيلَ: *qīla*

يَمُوتَ: *yamūtu*

E. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ: *al-madīnah al-fāḍīlah*

الْحِكْمَةُ: *al-ḥikmah*

F. SYADDAH (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (-) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا: *rabbānā*

نَجِّنَا: *najjainā*

الْحَقُّ: *al-ḥaqq*

الْحَجُّ: *al-ḥajj*

نُعِمَ: *nu''ima*

عَدُوُّ: *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat *kasrah* (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيّ: *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيّ: *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزُّلْزَلَةُ: *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ: *al-falsafah*

الْبِلَادُ: *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ: *ta'murūna*

النَّوْءُ: *al-nau'*

شَيْءٌ: *syai'un*

أَمْرٌ: *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab

J. Lafẓ Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دين الله: *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafaz *al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هم في رحمة الله: *hum fi raḥmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur ‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xix
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT	xxiii
الملخص.....	xxiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	10
C. Tujuan penelitian.....	10
D. Manfaat penelitian.....	11
E. Definisi operasional	12
1. Efektivitas.....	12
2. Bimbingan perkawinan.....	13
3. Transformasi gender	13
F. Sistematika penulisan.....	14

BAB II	17
KAJIAN PUSTAKA.....	17
A. Penelitian terdahulu.....	17
B. Kerangka teori.....	20
1. Efektivitas.....	20
2. Bimbingan perkawinan.....	25
3. Transformasi gender	32
BAB III.....	35
METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Metode Pengumpulan Data	39
F. Metode pengolahan data	39
BAB IV	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Profil Lokasi Penelitian.....	42
1. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjenkidul...	42
2. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjenkidul	43
3. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjenkidul	45
4. Struktur Organisasi KUA Kepanjenkidul Kota Blitar.....	46
B. Pandangan Calon Pengantin terhadap Efektifitas Bimbingan Perkawinan Terhadap Transformasi Peran Gender	47
C. Efektivitas Bimbingan Perawinan Terhadap Transformasi Peran Gender Di KUA Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar	61

BAB V.....	74
PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	80
1. Lampiran Surat Penelitian	80
2. Foto Wawancara	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	83

ABSTRAK

Syahda Nabila Dewi, 220201110129. Efektifitas Bimbingan Perkawinan Terhadap Transformasi Peran Gender Di KUA Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H

Kata kunci: *Efektivitas, Bimbingan Perkawinan, Transformasi Peran Gender.*

Perubahan sosial di masyarakat menunjukkan adanya pergeseran peran suami dan istri, di mana perempuan tidak lagi hanya berperan di ranah domestik, tetapi juga aktif di sektor publik dan ekonomi. Kondisi ini menuntut kesiapan pasangan dalam memahami pembagian peran yang lebih fleksibel dan setara sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, sehingga Bimbingan Perkawinan menjadi penting sebagai bekal awal pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dalam mendukung transformasi peran gender pada calon pengantin di KUA Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di KUA Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. Analisis dilakukan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto untuk melihat sejauh mana program berjalan sesuai tujuan, serta bagaimana faktor hukum, pelaksana, sarana, masyarakat, dan budaya memengaruhi keberhasilannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Bimbingan Perkawinan telah berjalan sesuai pedoman Kementerian Agama dan cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang hak dan kewajiban suami istri, komunikasi, serta kerja sama dalam rumah tangga. Program ini berkontribusi dalam membentuk pola pikir yang lebih terbuka terhadap pembagian peran yang saling mendukung. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan waktu pelaksanaan dan anggapan sebagian peserta bahwa bimbingan hanya sebagai syarat administratif. Dengan demikian, Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kepanjenkidul memiliki peran penting sebagai sarana edukatif dalam mendukung transformasi peran gender menuju pola hubungan yang lebih seimbang dan adaptif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penguatan program Bimbingan Perkawinan agar lebih responsif terhadap dinamika keluarga modern.

ABSTRACT

Syahda Nabila Dewi, 220201110129. The Effectiveness of Marriage Guidance Towards

Gender Role Transformation in KUA, Kepanjenkidul District, Blitar City.
Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana
Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H

Keywords: *Effectiveness, Marriage Guidance, Gender Role Transformation.*

Social changes in society show a shift in the roles of husbands and wives, where women no longer only play a role in the domestic sphere, but also actively in the public and economic sectors. This condition requires the readiness of couples to understand a more flexible and equal division of roles before entering domestic life, so Marriage Guidance is important as an initial provision for marriage. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Marriage Guidance (Bimwin) in supporting the transformation of gender roles in prospective brides in KUA, Kepanjenkidul District, Blitar City.

This study uses an empirical legal method with a descriptive qualitative approach. Data was obtained through interviews, observations, and documentation at the KUA of Kepanjenkidul District, Blitar City. The analysis was carried out using Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness to see the extent to which the program runs according to its objectives, as well as how legal factors, implementers, facilities, society, and culture affect its success.

The results of the study show that the implementation of Marriage Guidance has been carried out according to the guidelines of the Ministry of Religion and is quite effective in increasing the understanding of prospective brides and grooms about the rights and obligations of husband and wife, communication, and cooperation in the household. This program contributes to forming a more open mindset towards the division of roles that support each other. However, there are still obstacles such as limited implementation time and the assumption by some participants that guidance is only an administrative requirement. Thus, Marriage Guidance at KUA Kepanjenkidul District has an important role as an educational means in supporting the transformation of gender roles towards a more balanced and adaptive relationship pattern. This research is expected to be an input for strengthening the Marriage Guidance program to be more responsive to modern family dynamics.

الملخص

سياحدة نبيلة ديوي، 220201110129. فعالية الإرشادات الزوجية تجاه تحول الأدوار الجندرية في جامعة كوابي، منطقة كيبانجينكيدول، مدينة بليتار. أطروحة، برنامج دراسة القانون الأسري الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم في مالانغ. المشرف: الدكتور ح. مفتاح الهدى، س.ه.إ.، م.ه.

الكلمات المفتاحية: الفعالية، إرشادات الزواج، تحول الأدوار الجندرية.

تظهر التغيرات الاجتماعية في المجتمع تحولا في أدوار الأزواج والزوجات، حيث لم تعد النساء تلعب دورا فقط في المجال المنزلي، بل أيضا بنشاط في القطاعين العام والاقتصادي. تتطلب هذه الحالة استعداد الأزواج لفهم تقسيم الأدوار بشكل أكثر مرونة ومساواة قبل الدخول في الحياة المنزلية، لذا فإن إرشادات الزواج مهمة كشرط أولي للزواج. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل فعالية تطبيق إرشادات الزواج (Bimwin) في دعم تحول الأدوار الجندرية لدى العرائس المحتملات في KUA، منطقة كيبانجينكيدول، مدينة بليتار.

تستخدم هذه الدراسة منهجا قانونيا تجريبيا مع نهج نوعي وصفي. تم الحصول على البيانات من خلال مقابلات وملاحظات وتوثيق في مركز جامعة كيبانجينكيدول في مدينة بليتار. تم إجراء التحليل باستخدام نظرية سورجونو سوكانتو حول الفعالية القانونية لرؤية مدى سير البرنامج وفقا لأهدافه، بالإضافة إلى كيف تؤثر العوامل القانونية والمنفذون والمرافق والمجتمع والثقافة على نجاحه.

تظهر نتائج الدراسة أن تنفيذ إرشادات الزواج تم وفقا لإرشادات وزارة الدين، وهو فعال جدا في زيادة فهم العرائس والعريسان المحتملين حول حقوق وواجبات الزوج والزوجة، والتواصل، والتعاون في الأسرة. يساهم هذا البرنامج في تشكيل عقلية أكثر انفتاحا تجاه تقسيم الأدوار التي تدعم بعضها البعض. ومع ذلك، لا تزال هناك عقبات مثل وقت التنفيذ المحدود وافترض بعض المشاركين بأن التوجيه هو مجرد مطلب إداري. لذا، يلعب إرشاد الزواج في منطقة كيبانجينكيدول في جامعة كوابي دورا مهما كوسيلة تعليمية في دعم تحول الأدوار الجندرية نحو نمط علاقات أكثر توازنا وتكيفا. من المتوقع أن يكون هذا البحث مدخما لتعزيز برنامج إرشاد الزواج ليكون أكثر استجابة لديناميكيات الأسرة الحديثة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan institusi sosial yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena menjadi dasar terbentuknya keluarga. Secara tidak langsung, perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai hubungan hukum semata, tetapi juga mencerminkan nilai sosial, budaya, dan agama yang berkembang dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter individu serta menanamkan nilai sosial dan budaya.¹

Dalam konteks Indonesia, nilai ini ditegaskan dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang “bahagia dan kekal” serta memberikan kerangka hak dan kewajiban suami istri yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat.²

Perkawinan tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial peran gender yang melekat pada suami dan istri. Secara tradisional, budaya dalam masyarakat Indonesia umumnya menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama dan kepala keluarga, sedangkan perempuan berperan sebagai pengurus rumah tangga dan pengasuh keluarga. Struktur peran ini secara historis dibentuk oleh nilai budaya dan norma agama yang berkembang

¹ S. Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), 58.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

secara turun-temurun. Namun, realitas sosial kontemporer menunjukkan perubahan signifikan dalam relasi peran gender. Globalisasi, akses pendidikan yang lebih merata, partisipasi perempuan di dunia kerja, serta pola kehidupan urban telah membuka ruang bagi perempuan untuk berperan lebih aktif dalam ranah publik dan ekonomi keluarga. Di sisi lain, laki-laki juga semakin terlibat dalam tanggung jawab domestik seperti pengasuhan anak dan manajemen rumah tangga.³

Fenomena transformasi peran gender ini memunculkan tantangan sosial baru dalam relasi keluarga modern. Ketidaksiapan pasangan dalam memahami dan menghadapi dinamika peran gender yang berubah dapat menimbulkan konflik rumah tangga yang berdampak pada kualitas hubungan pernikahan, kesejahteraan psikologis anggota keluarga, serta kestabilan keluarga secara keseluruhan. Beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa konflik peran dan ketidakseimbangan pembagian tugas antara suami dan istri merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya angka perceraian di berbagai daerah di Indonesia.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan calon pasangan dalam mengelola peran yang lebih egaliter merupakan kebutuhan penting dalam pembentukan keluarga yang stabil dan harmonis.

Transformasi peran gender dalam konteks institusi keluarga mencerminkan dinamika sosial yang semakin kompleks seiring dengan

³ B. Kartini, *Peran Perempuan dalam Keluarga Modern* (Surabaya: Airlangga University Press, 2023), 89.

⁴ Rina Susanti, *Konflik Peran dalam Keluarga Kontemporer* (*Jurnal Sosiologi*, 2024), 45.

perkembangan ekonomi, teknologi, dan budaya global. Di Indonesia, partisipasi perempuan dalam sektor publik termasuk angkatan kerja telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024 tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sudah mencapai sekitar 52,6 % dari populasi usia kerja. Perempuan kini tidak hanya menjalankan fungsi tradisional sebagai pengurus rumah tangga, tetapi juga secara aktif menyumbang pada penghasilan keluarga. Di sisi lain, laki-laki pun mulai menunjukkan keterlibatan lebih besar dalam aktivitas domestik seperti pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga, yang menandai bahwa keluarga tidak lagi sepenuhnya dibangun atas pola suami pencari nafkah atau istri pengurus rumah saja.⁵

Sebagai salah satu respons terhadap tantangan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia menyediakan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebagai pembekalan pra-nikah kepada calon pasangan. Bimwin dirancang sebagai program edukatif yang memberi pemahaman kepada calon pengantin tentang kehidupan perkawinan, termasuk komunikasi efektif, pengelolaan konflik, perencanaan keluarga, peran dan tanggung jawab suami-istri, serta aspek psikologis dan sosial lainnya yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga.⁶ Program ini dilaksanakan secara luas oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat

⁵ Nasution, K., Ocktoberinsyah, & Alzaki, S. M M. "Complete Family Construction for Working Wives in Indonesia and Australia," *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, (2023).

<http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah>

⁶ Hapsari & Santoso, "Evaluasi Program Bimbingan Pra-Nikah di Indonesia", *Jurnal Pendidikan dan Konseling* (2023), 102

kecamatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang ditetapkan di tingkat nasional.

Diatur pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan yang mengatur proses pencatatan nikah di KUA, termasuk ketentuan bahwa akad nikah di KUA hanya bisa dilaksanakan pada hari kerja (Senin-Jumat). yang mengatur secara rinci proses pencatatan pernikahan dan mewajibkan calon pengantin mengikuti program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebagai bagian dari persyaratan administratif sebelum menikah, serta memperoleh sertifikat setelah mengikuti bimbingan.⁷

Kebijakan tersebut kemudian dipertegas kembali melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Dirjen Bimas Islam) Nomor 2 Tahun 2024 yang menegaskan bahwa seluruh calon pengantin wajib mengikuti Bimwin.⁸ Surat edaran ini juga menguraikan teknis pelaksanaan pelatihan di tingkat Kantor Urusan Agama (KUA), termasuk penjadwalan, materi yang harus disampaikan, serta mekanisme pelaksanaan yang harus dijalankan oleh KUA kecamatan Kepanjenkidul sebagai pelaksana langsung program.

Studi terdahulu umumnya membahas efektivitas program bimbingan perkawinan secara umum, namun belum banyak yang fokus pada hubungan langsung antara penyampaian materi bimbingan dengan transformasi peran gender calon pengantin secara empiris di tingkat KUA.

⁷ Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan

⁸ Surat Edaran Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Dirjen Bimas Islam) Nomor 2 Tahun 2024 tentang seluruh calon pengantin wajib mengikuti Bimwin

Beberapa penelitian masih menitikberatkan pada aspek pencegahan perceraian atau pembentukan keluarga sakinah tanpa menyoroti secara eksplisit bagaimana materi bimbingan tersebut mempengaruhi pola pemahaman peserta terhadap peran gender yang lebih egaliter dalam keluarga modern.⁹ Padahal, dalam konteks perubahan sosial kontemporer, transformasi peran gender menjadi isu sentral yang perlu diperhatikan dan dipahami oleh pasangan muda sebelum menikah.

Dalam praktiknya masih terdapat perbedaan antara jumlah calon pengantin yang mendaftar nikah dengan yang mengikuti bimbingan perkawinan. Berdasarkan data di KUA Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, pada tahun 2024 tercatat sekitar 350 pasangan yang mendaftar nikah, sedangkan yang mengikuti bimbingan perkawinan hanya sekitar 120-150 pasangan. Pada tahun 2025, jumlah pendaftar meningkat menjadi sekitar 400 pasangan, sementara peserta bimbingan perkawinan berkisar 150-180 pasangan. Data ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masih berada pada kisaran 35%-45%, sehingga belum seluruh calon pengantin mendapatkan pembekalan secara maksimal.¹⁰

Selain itu, kondisi sosial masyarakat Kota Blitar juga menunjukkan adanya dinamika yang cukup kompleks. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Blitar, pada tahun 2024 komposisi penduduk berusia 10 tahun ke atas menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan berada dalam status menikah sebanyak 57,84 persen, sedangkan 17,77 persen

⁹ Agus Riyadi, *Analisis Bimbingan Perkawinan (Jurnal Kajian Keluarga, 2022)*, 77.

¹⁰ Data KUA Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, 2024–2025

berstatus cerai, dan 24,39 persen belum menikah.¹¹ Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas perempuan berada pada fase kehidupan yang erat kaitannya dengan peran keluarga, baik dalam ranah domestik maupun kontribusi ekonomi keluarga melalui partisipasi angkatan kerja yang cukup tinggi (62,99 persen). Data ini menggambarkan bahwa perempuan di Kota Blitar tidak hanya berperan sebagai pengurus rumah tangga tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial ekonomi, sehingga mengindikasikan adanya perubahan peran gender yang signifikan di masyarakat modern.

Fenomena lain yang menjadi pertimbangan peneliti dalam memilih lokasi penelitian di KUA Kecamatan Kepanjenkidul adalah karakteristik wilayah Kota Blitar yang memiliki dinamika sosial masyarakat yang cukup tinggi. Wilayah Kepanjenkidul berada di pusat aktivitas kota yang ditandai dengan berkembangnya sektor perdagangan, jasa, serta meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja. Kondisi ini menyebabkan banyak pasangan muda yang akan menikah berasal dari latar belakang pekerjaan yang beragam, bahkan tidak sedikit pasangan yang sama-sama bekerja. Situasi tersebut secara tidak langsung mendorong terjadinya perubahan cara pandang mengenai pembagian peran antara suami dan istri dalam keluarga.¹²

Selain itu, berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti pada kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kepanjenkidul, ditemukan bahwa calon pengantin yang mengikuti program tersebut

¹¹ BPS Kota Blitar, "Data Status Perkawinan Penduduk 2024", *Berita Resmi Statistik* (2025).

¹² Badan Pusat Statistik Kota Blitar, *Kota Blitar dalam Angka 2024* (Blitar: BPS Kota Blitar, 2024), 85.

memiliki pemahaman yang berbeda-beda mengenai peran suami dan istri. Sebagian peserta masih memandang bahwa suami memiliki peran utama sebagai pencari nafkah sedangkan istri bertanggung jawab pada pekerjaan domestik. Namun di sisi lain terdapat pula pasangan yang memiliki pandangan lebih fleksibel, misalnya suami bersedia membantu pekerjaan rumah tangga atau istri tetap bekerja setelah menikah. Perbedaan pemahaman ini menunjukkan bahwa proses transformasi peran gender sedang berlangsung di kalangan calon pasangan suami istri.

Fenomena tersebut juga terlihat dari diskusi yang muncul selama pelaksanaan bimbingan perkawinan, di mana beberapa calon pengantin sering mengajukan pertanyaan terkait pembagian tugas rumah tangga ketika kedua pasangan sama-sama bekerja. Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa calon pasangan mulai menyadari pentingnya kerja sama dalam menjalankan peran keluarga. Namun demikian, tidak semua peserta memiliki pemahaman yang sama mengenai konsep pembagian peran yang seimbang antara suami dan istri. Oleh karena itu, keberadaan bimbingan perkawinan menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relasi suami-istri yang saling mendukung dan bekerja sama dalam keluarga.¹³

KUA Kecamatan Kepanjenkidul juga dikenal sebagai salah satu KUA yang cukup aktif dalam melaksanakan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Program tersebut dilaksanakan secara rutin sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Agama

¹³ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017).

Republik Indonesia, dengan materi yang mencakup aspek komunikasi keluarga, kesehatan reproduksi, pengelolaan konflik, serta hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Keaktifan pelaksanaan program ini menjadikan KUA Kepanjenkidul sebagai lokasi yang relevan untuk meneliti sejauh mana bimbingan perkawinan mampu memberikan pemahaman kepada calon pengantin mengenai transformasi peran gender dalam keluarga.¹⁴

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti memandang bahwa KUA Kecamatan Kepanjenkidul merupakan lokasi yang strategis untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam membentuk pemahaman calon pengantin mengenai pembagian peran yang lebih seimbang antara suami dan istri. Dengan latar belakang sosial peserta yang beragam serta dinamika perubahan peran gender yang mulai terlihat dalam kehidupan masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana program bimbingan perkawinan berkontribusi dalam membangun kesiapan pasangan menghadapi kehidupan rumah tangga modern.¹⁵

Dalam konteks pelaksanaan di tingkat kecamatan, KUA Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar menjadi salah satu garda terdepan dalam penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin. Sebagai wilayah yang berada di pusat Kota Blitar dengan mobilitas sosial yang cukup tinggi, KUA Kepanjenkidul menghadapi karakteristik calon

¹⁴ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 213.

pengantin yang beragam dari segi pendidikan, pekerjaan, dan latar belakang sosial ekonomi. Kondisi ini berimplikasi pada perbedaan cara pandang mengenai peran suami dan istri dalam rumah tangga. Sebagian calon pengantin memiliki pandangan yang masih cenderung tradisional, sementara sebagian lainnya telah menunjukkan pemahaman yang lebih terbuka terhadap pembagian peran yang fleksibel. Perbedaan ini menjadi tantangan tersendiri dalam penyampaian materi Bimbingan Perkawinan agar dapat diterima secara relevan oleh seluruh peserta.¹⁶

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kepanjenkidul umumnya dilakukan dalam waktu yang terbatas dengan materi yang telah ditentukan berdasarkan pedoman dari Kementerian Agama. Namun dalam praktiknya, efektivitas program tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan materi, tetapi juga oleh metode penyampaian, keterlibatan peserta, serta kemampuan fasilitator dalam mengaitkan materi dengan realitas kehidupan calon pengantin. Apabila materi mengenai hak dan kewajiban suami-istri disampaikan secara normatif tanpa mengaitkannya dengan perubahan sosial yang terjadi, maka pesan tentang transformasi peran gender dapat kurang dipahami secara kontekstual oleh peserta.¹⁷

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah masih adanya persepsi sebagian calon pengantin bahwa Bimbingan Perkawinan hanya merupakan syarat administratif sebelum menikah. Persepsi ini berpotensi

¹⁶ Hapsari & Santoso, "Evaluasi Program Bimbingan Pra-Nikah di Indonesia," *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 2022.

¹⁷ Agus Riyadi, *Analisis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA*, (Yogyakarta: Deepublish, 2023).

mengurangi keseriusan peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Padahal, dalam konteks keluarga modern, kesiapan memahami pembagian peran yang adaptif dan komunikatif menjadi faktor penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mengenai sejauh mana Bimbingan Perkawinan di KUA Kepanjenkidul benar-benar mampu mengubah pola pikir peserta tentang relasi suami-istri yang lebih seimbang dan saling mendukung.¹⁸

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam membentuk pemahaman tentang peran suami dan istri pada calon pengantin di KUA Kepanjenkidul Kota Blitar?
- 2) Bagaimana efektivitas bimbingan perkawinan di KUA Kepanjenkidul Kota Blitar dalam mendukung transformasi peran gender terhadap calon pengantin?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Memahami dan menganalisis pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam membentuk pemahaman tentang peran suami dan istri pada calon pengantin di KUA Kepanjenkidul Kota Blitar?

¹⁸ Rina Susanti, "Konflik Peran Gender dalam Keluarga Kontemporer," *Jurnal Sosiologi Keluarga*, 2024.

- 2) Memahami dan menganalisis efektivitas bimbingan perkawinan di KUA Kepanjenkidul Kota Blitar dalam transformasi peran gender terhadap calon pengantin.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana peran gender dalam perkawinan telah berubah seiring waktu. Dengan memahami transformasi ini, pergeseran dari peran tradisional ke peran yang lebih egaliter mempengaruhi hubungan suami istri dan dinamika keluarga secara keseluruhan. Penelitian ini juga dapat mengevaluasi efektivitas program bimbingan perkawinan yang ada di KUA Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini memberikan informasi tentang fenomena-fenomena sosial terkait transformasi peran gender dalam perkawinan, yang dapat berguna untuk memahami dinamika keluarga modern.
- b. Meningkatkan kualitas program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin
- c. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah, penyuluh perkawinan, maupun Kementerian Agama dalam merancang kebijakan bimbingan perkawinan yang lebih relevan dengan fenomena saat ini.
- d. Memberikan pemahaman kepada calon pengantin terkait dengan kesiapan berumah tangga yang lebih baik sehingga dapat

membangun hubungan yang harmonis dan mengurangi risiko konflik atau perceraian.

- e. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan sebagai langkah preventif dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan berumah tangga.

E. Definisi operasional

Penelitian ini mencantumkan beberapa kata kunci beserta definisinya guna mempermudah pembaca dalam mengkaji penelitian ini:

1. Efektifitas

Efektivitas berasal dari kata efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil.¹⁹ Jadi efektivitas adalah keaktifan, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisien lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara *input* dan *output*.

Efektivitas dalam penelitian ini dimaknai sebagai tingkat keberhasilan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu program dikatakan efektif apabila tujuan yang direncanakan dapat tercapai sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas diukur melalui ketercapaian tujuan pembinaan, perubahan pemahaman calon

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 352.

pengantin, serta relevansi materi dengan kebutuhan kehidupan rumah tangga modern.²⁰

Secara operasional, efektivitas Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kepanjenkidul dilihat dari beberapa indikator, yaitu: (1) kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman resmi Kementerian Agama; (2) pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan; (3) perubahan cara pandang calon pengantin mengenai peran suami dan istri; serta (4) kesiapan mental dan sikap dalam menjalani kehidupan berumah tangga.²¹

2. Bimbingan perkawinan

Bantuan yang diberikan oleh orang ahli kepada individu atau kelompok psikis agar mereka dapat mengatasi tantangan mereka disebut bimbingan. Namun, dalam hal bimbingan perkawinan, calon pengantin harus menikah dan mendaftarkan pernikahannya di Kantor Agama Kecamatan. Calon pengantin belajar dan memahami kehidupan rumah tangga melalui bimbingan perkawinan ini.²²

3. Transformasi peran *gender*

Transformasi peran gender dapat dipahami sebagai proses dinamis di mana norma- sosial, ekspektasi, dan praktik yang terkait dengan peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat mengalami

²⁰ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), 82.

²¹ Agus Riyadi, *Evaluasi Program Bimbingan Perkawinan* (Yogyakarta: Deepublish, 2023), 56.

²² Arditya Prayogi, M. Jauhari, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional," *Jurnal Bimbingn dan Konseling Islami*, (2021): 227-228, <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>

perubahan struktural dan kultural. Secara tradisional, peran gender menetapkan bahwa laki-laki berfungsi sebagai pencari nafkah dan figur publik, sedangkan perempuan berfungsi sebagai pengurus rumah tangga dan anak.²³

Dalam konteks keluarga dan rumah tangga, transformasi peran gender berarti pembagian tugas dan fungsi yang dulunya dikaitkan secara otomatis dengan jenis kelamin misalnya laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan sebagai pengurus rumah tangga menjadi lebih dinamis dan negosiasional. Sebagai contoh, penelitian pada keluarga multikultural menunjukkan bahwa perubahan budaya dan migrasi memicu adaptasi peran gender yang lebih fleksibel, namun juga menghasilkan konflik internal dan tekanan sosial.²⁴

F. Sistematika penulisan

Penelitian akan dikumpulkan oleh peneliti secara terstruktur guna mempermudah penyusunan penelitian secara terarah. Penelitian ini terdiri dari 5 bab yaitu:

Bab I memaparkan latar belakang masalah yang menjelaskan fenomena transformasi peran gender dalam keluarga serta urgensi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. Dalam bab ini juga diuraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (secara teoritis dan

²³ Ram, St. Wijdanah, "Peran Gender dan Transformasi Struktur Keluarga Indonesia di Era Society 5.0," *Jurnal Cendekia Ilmiah*, (2025)

²⁴ Damiri, "Transformasi Gender Dalam Keluarga Multikultural, *Jurnal Studi Gender dan Anak*," Juni, (2023). <https://doi.org/10.30631/81.33-42>

praktis), definisi operasional untuk memperjelas istilah-istilah penting dalam penelitian, serta sistematika penulisan sebagai gambaran umum isi skripsi.

BAB II berisi landasan teori dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Pembahasan meliputi penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini dan kerangka teori yang mencakup efektivitas, bimbingan perkawinan (pengertian, dasar hukum, tujuan, materi, dan metode), dan konsep transformasi peran gender. Bab ini berfungsi sebagai dasar konseptual dan teoritis dalam menganalisis hasil penelitian.

BAB III menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis penelitian, yaitu penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian, yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di KUA Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. Jenis dan sumber data (data primer dan data sekunder). Teknik pengumpulan data (wawancara dan observasi). Teknik pengolahan dan analisis data yang meliputi tahap pengumpulan data, klasifikasi, kategorisasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Bab ini memberikan gambaran mengenai prosedur penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data secara sistematis dan ilmiah.

BAB IV memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan, meliputi profil lokasi penelitian (gambaran umum, tugas dan fungsi, visi dan misi KUA), pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, analisis efektivitas bimbingan perkawinan

terhadap transformasi peran gender calon pengantin, pembahasan hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori efektifitas Soerjono Soekanto.

BAB V kesimpulan hasil penelitian berkaitan dengan efektivitas bimbingan perkawinan dalam mendukung transformasi peran gender serta pengaruhnya terhadap keberlangsungan perkawinan. Kesimpulan menggambarkan kontribusi penelitian terhadap pengembangan praktis bimbingan perkawinan dan kebijakan keluarga. Penulis juga memberikan rekomendasi berupa saran strategis untuk penguatan program bimbingan perkawinan di KUA, serta arahan untuk penelitian lanjutan agar tema transformasi gender dan ketahanan keluarga dapat terus dieksplorasi lebih mendalam.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu adalah bagian yang menjelaskan dan memberikan paparan data guna menemukan perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain sebelumnya, dan juga akan digunakan sebagai bahan pertimbangan sekaligus dasar dalam penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Adapun penelitian terdahulu yang penulis cantumkan, yaitu :

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Dafitri Akbar pada tahun 2024 dengan judul Analisis Gender Terhadap Tukar Peran Suami Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Rumah Tangga, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.²⁵ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Pustaka (*library research*) yang bersifat normatif dan jenis pendekatannya menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang diperoleh bersifat primer ataupun bersifat sekunder. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adanya kesamaan pembahasan yang mengkaji tentang peran tukar gender dalam rumah tangga. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu membahas tentang pemenuhan nafkah dalam rumah tangga sedangkan dalam penelitian ini membahas bimbingan perkawinan yang berdampak pada transformasi peran gender.

²⁵ Akbar, Dafitri, "Analisa Gender Terhadap Tukar Peran Suami Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Rumah Tangga", (Ungraduate Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau, 2024) <https://repository.uin-suska.ac.id/83932/1/Tesis%20Dafitri%20Akbar.pdf>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Putri Novitasari pada tahun 2023 dengan judul Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga (Studi Pandangan Asatid Madrasah Aliyah Nurul Iman Blitar), Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.²⁶ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan Ustadz dan Ustadzah di Pondok Pesantren Nurul Iman Blitar, yang dikenal karena perhatian besar terhadap pendidikan adil gender. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adanya kesamaan pembahasan yang mengkaji tentang peran kesetaraan gender dalam rumah tangga. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu bertempat di madrasah aliyah Nurul Imam sedangkan dalam penelitian ini bertempat di Kantor Urusan Agama di Kota Blitar.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Damiri pada tahun 2023 dengan judul Transformasi Gender Dalam Keluarga Multikultural, Jurnal Studi Gender dan Anak, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.²⁷ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Pustaka (*library research*). Sumber data yang diperoleh bersifat primer ataupun bersifat sekunder. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adanya kesamaan pembahasan yang mengkaji tentang transformasi gender dalam keluarga. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah

²⁶ Novitasari, Dwi “Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga (Studi Pandangan Asatid Madrasah Aliyah Nurul Iman Blitar)”, (Ungraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023) <http://etheses.uin-malang.ac.id/61280/1/17210066.pdf>

²⁷ Damiri, “Transformasi Peran Gender Dalam Keluarga Multikultural,” *Jurnal Studi Gender dan Anak*, (2023) <https://doi.org/10.30631/81.33-42>

penelitian terdahulu membahas tentang transformasi gender dalam keluarga multikultural sedangkan dalam penelitian ini membahas bimbingan perkawinan yang berdampak pada transformasi peran gender.

2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Gender Terhadap Tukar Peran Suami Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Rumah Tangga	Penelitian ini memiliki persamaan yakni dalam objek pembahasan yang sama-sama membahas tentang peran gender dalam rumah tangga	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah metode penelitian terdahulu menggunakan kepustakaan sedangkan penelitian ini menggunakan metode empiris kualitatif deskriptif.
2.	Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga (Studi Pandangan Asatid Madrasah Aliyah Nurul Iman Blitar)	Penelitian ini memiliki persamaan yakni dalam tempat penelitian yang dilakukan di kota Blitar dan menggunakan metode penelitian empiris	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah metode penelitian terdahulu studi kasusnya di lakukan di Madrasah Aliyah Nurul Iman sedangkan penelitian ini studi kasusnya di lakukan di KUA Kecamatan Kepanjenkidul
3.	Transformasi Gender Dalam Keluarga Multikultural, Jurnal Studi Gender dan Anak	Penelitian ini memiliki persamaan yakni dalam kesamaan tujuan yang membahas transformasi peran gender dalam keluarga	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu membahas tentang transformasi gender dalam keluarga multikultural sedangkan dalam penelitian ini membahas bimbingan perkawinan yang berdampak pada transformasi peran gender.

B. Kerangka teori

1. Efektivitas

Istilah *efektif* merujuk pada keberhasilan atau kemampuan suatu hal untuk dilaksanakan dengan tepat dan baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *efektif* berarti sesuatu yang berdampak, memengaruhi, atau memberikan kesan.²⁸ Dalam konteks peraturan dan ketentuan hukum, kata *efektif* sering diartikan sebagai suatu hal yang telah berlaku atau mulai dijalankan.

Dalam setiap organisasi, kegiatan, atau program, efektivitas memegang peranan penting dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas dapat dikatakan tercapai apabila tujuan atau sasaran yang direncanakan berhasil diwujudkan. Demikian pula, suatu kebijakan dianggap efektif apabila pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan.

Dalam hukum, konsep efektivitas berkaitan erat dengan sejauh mana norma hukum dapat diberlakukan dan ditaati oleh Masyarakat. Menurut Hans Kelsen ketika kita membicarakan efektivitas hukum, kita juga sekaligus membicarakan validitas hukum. Validitas hukum berkaitan dengan keberlakuan suatu norma hukum yang bersifat mengikat dan mewajibkan seseorang untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketika aturan hukum ditegakkan dan dipatuhi,

²⁸ “Arti Kata Efektif – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.”

individu akan berperilaku sebagaimana mestinya, dan kondisi inilah yang mencerminkan efektivitas hukum.²⁹

Sementara itu, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum merupakan upaya untuk menegakkan hukum dalam masyarakat, yang dilakukan melalui pemanfaatan kewenangan serta peran aparat atau penguasa hukum di tingkat setempat. Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberlakuan peraturan secara formal, tetapi juga oleh sejauh mana hukum tersebut dapat dijalankan dan ditaati oleh masyarakat.³⁰ Untuk menilai efektivitas hukum, terdapat lima faktor utama yang saling berkaitan, yaitu :

a. Faktor Hukum atau Undang – Undang

Undang – undang merupakan peraturan tertulis yang memiliki kekuatan mengikat secara umum dan ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang berwenang. Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat berlaku bagi seluruh warga negara di seluruh wilayah atau sebagian wilayah Indonesia, sedangkan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah hanya berlaku dalam lingkup wilayah daerah tersebut. Meskipun dalam praktiknya, pelaksanaan dan penegakan hukum

²⁹ Marfuah, “Efektivitas Dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum,” *Desiderata : Law Review* 1, no. 2 (2024): 38.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 6.

tidak selalu berjalan lancar karena adanya hambatan dari undang-undang itu sendiri. Hambatan tersebut muncul akibat tidak diterapkannya asas-asas keberlakuan undang-undang, belum tersusunnya peraturan pelaksana yang diperlukan untuk menjalankan undang-undang tersebut, serta ketidakjelasan istilah atau rumusan norma dalam undang-undang yang menimbulkan perbedaan penafsiran dan penerapan di lapangan.³¹

b. Faktor Penegak Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan penegak hukum tidak hanya berperan dalam penegakan hukum formal tetapi juga memiliki fungsi untuk memelihara ketertiban dan kedamaian. Oleh karena itu, yang termasuk dalam kategori penegak hukum adalah mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, serta Lembaga pemasyarakatan.

Permasalahan yang dialami oleh penegak hukum dapat muncul dari faktor pribadi maupun pengaruh lingkungan sekitarnya. Hambatan yang berasal dari diri sendiri misalnya kurangnya kemampuan memahami sudut pandang orang lain saat berinteraksi,

³¹ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 12-18.

rendahnya semangat dan cita-cita untuk berkembang, minimnya kesadaran untuk memikirkan masa depan, serta kesulitan menahan keinginan untuk segera memenuhi kebutuhan, terutama kebutuhan materiil. Selain itu, sebagian penegak hukum juga kurang memiliki sikap inovatif, sehingga kurang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan tantangan dalam pelaksanaan tugasnya.³²

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan dapat berjalan dengan baik dan penegakan hukum akan sulit mencapai tujuannya. Sarana atau fasilitas tersebut meliputi tenaga manusia yang berpendidikan, organisasi yang tertata dengan baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.³³

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum pada dasarnya berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dari sudut pandang tertentu, dapat dikatakan bahwa masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh proses penegakan hukum itu sendiri. Untuk mewujudkan perdamaian tersebut, penegakan hukum harus dimulai dari kesadaran masyarakat. Karena itu, pendidikan dan pemahaman hukum menjadi hal yang penting agar masyarakat

³² Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 19-36.

³³ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 37.

mampu menerapkan aturan dengan tepat, menempatkan hukum sesuai fungsinya, serta memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya ketertiban dan kemajuan bangsa.³⁴

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang menjadi dasar dalam pembentukan dan penerapan hukum. Nilai-nilai tersebut mencerminkan pandangan tentang apa yang dianggap baik dan layak diikuti, serta apa yang dianggap buruk dan perlu dihindari. Menurut M. Koesnoe, kebudayaan di Indonesia tampak dalam hukum adat yang berlaku pada kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan perlu menyesuaikan dan mencerminkan nilai-nilai hukum adat, agar penerapan hukum dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan karakter sosial budaya masyarakat Indonesia.³⁵

Dengan demikian, efektivitas hukum merupakan ukuran sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan dapat diterapkan dan ditaati oleh masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas tidak hanya bergantung pada isi atau substansi hukum semata, tetapi juga pada peran penegak hukum, sarana dan fasilitas pendukung, tingkat kesadaran masyarakat, dan nilai-nilai budaya

³⁴ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 45.

³⁵ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 64.

yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Apabila kelima faktor tersebut berjalan dengan baik, maka hukum dapat berfungsi dengan baik dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan sosial, sehingga tujuan hukum yang sesungguhnya dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

2. Bimbingan perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Bimbingan berasal dari kata kerja "menunjukkan, membimbing, menuntun, atau membantu". Bimbingan dapat diartikan sebagai bantuan atau tuntunan sesuai dengan istilahnya, tetapi itu tidak berarti semua jenis bantuan atau tuntunan adalah bimbingan.³⁶

Dalam arti harfiah, kata "*guidance*" berarti mengarahkan, (*to direct*), memandu, (*to pilot*), mengelola, dan menyetir.³⁷ Bimbingan biasanya merupakan proses teknik yang teratur yang bertujuan untuk membantu orang dalam memilih solusi terbaik untuk masalah mereka, membuat rencana untuk mencapai solusi tersebut, dan menyesuaikan diri dengan cara baru yang membawa

³⁶ Walgito, Bimo, *Bimbingan Konseling Dan Perkawinan*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2017), 5-6.

³⁷ Syamsu Yusuf, LN, A. Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan & Konseling*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 5.

mereka ke solusi. Dengan cara ini, definisi bimbingan mencakup bimbingan sosial, kejiwaan, pendidikan, jabatan, dan lainnya.³⁸

Bimbingan dapat didefinisikan sebagai bantuan yang berkelanjutan kepada individu atau kelompok dengan tujuan untuk memberi tahu mereka tentang kemampuan atau bakat yang mereka minati dan membantu mereka memaksimalkan potensi mereka. Definisi ini didasarkan pada beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli.

Bimbingan perkawinan adalah proses membantu individu atau calon pengantin, baik secara individual maupun dalam kelompok, untuk menjalani perkawinan dan kehidupan rumah tangga dengan cara yang sesuai dengan petunjuk Allah, sehingga mereka dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Peraturan Menteri Agama mengeluarkan program kegiatan yang dikenal sebagai bimbingan perkawinan sebagai penyempurnaan Sucatin (Kursus Calon Pengantin). Dalam PMA, Sucatin disebut Bimbingan Perkawinan dalam PMA dilaksanakan selama dua hari atau 16 jam. Sebelumnya, pelaksanaannya hanya dilakukan di Kantor Urusan Agama selama beberapa (dua atau tiga) jam.³⁹

Sejak tahun 2017, istilah "bimbingan perkawinan" digunakan, yang sebelumnya dikenal sebagai "kursus calon

³⁸ Hanna, Attia Mahmud, *Bimbingan Pendidikan Dan Pekerjaa*, (Jakarta: Bulan Bintang, tt.) 53-54.

³⁹ Alissa Qatrunnada Munawaroh, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA, dkk, 2016), 9

pengantin". Tujuan bimbingan perkawinan ini adalah untuk memberi calon pengantin pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan, serta meningkatkan kesadaran mereka tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka.

Tujuan dari bimbingan perkawinan adalah untuk memberi calon pengantin pemahaman yang baik tentang apa arti perkawinan, tujuan perkawinan, dan bagaimana membangun keluarga yang bahagia, seperti yang diinginkan semua calon pengantin. Sangat penting bagi calon pengantin yang tidak tahu apa itu ikatan pernikahan.⁴⁰

b. Dasar hukum bimbingan perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 mengenai Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera mengatur tentang bimbingan dalam Pasal 24, 25, dan 26. Dalam Pasal 24, dinyatakan bahwa pembinaan penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera dilaksanakan oleh Menteri serta pimpinan instansi Pemerintah yang relevan secara terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan. Sementara itu, Pasal 26 menjelaskan bahwa pembinaan yang dimaksud dalam Pasal 25 dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk bimbingan dan penyuluhan, pemberian

⁴⁰ Hikmatina, "Analisis Program Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus di KUA Lowok Waru Kota Malang," *Jurnal Ilmiah Hukum keluarga Islam*, No. 2 (2019) <https://repository.uin-suska.ac.id/83932/1/Tesis%20Dafitri%20Akbar.pdf>

bantuan tenaga dan keahlian, penghargaan, serta metode pembinaan lainnya.⁴¹

Menteri Agama telah berulang kali mengatakan bahwa lembaga perkawinan harus dikuatkan dengan merevitalisasi Kursus Calon Pengantin (Sucatin) untuk mengatasi masalah lembaga perkawinan yang lemah. Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Bimbingan Perkawinan Sebagai Penyempurnaan Sucatin juga dikeluarkan oleh Departemen Agama. Dalam PMA, bimbingan perkawinan dilakukan selama 16 jam pelajaran dan merupakan persyaratan untuk calon pengantin. Berbeda dengan sebelumnya, sucatin hanya dilakukan di Kantor Urusan Agama dalam waktu yang singkat, hanya dua sampai tiga jam.⁴² Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 menetapkan petunjuk tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin.⁴³

⁴¹ Pasal 24-26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

⁴² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), Cet, ke-2, 114

⁴³ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin.

c. Tujuan bimbingan perkawinan

Tujuan dari layanan bimbingan perkawinan adalah untuk memberi calon pengantin kemampuan berikut:⁴⁴

- 1) Membangun keluarga yang kokoh dan tangguh dalam membangun mahligai rumah tangga;
- 2) Mengajarkan bagaimana membangun keluarga yang bahagia;
- 3) Mengajarkan bagaimana membangun keluarga yang sehat dan berkualitas; dan
- 4) Berkomitmen untuk menghadapi tantangan kehidupan global yang semakin kompleks.

d. Materi bimbingan perkawinan

Materi bimbingan pada dasarnya berasal dari Al-Qur'an dan hadis. Tujuan dari materi ini adalah untuk memberikan bimbingan atau pengajaran ilmu kepada klien melalui ayat-ayat dari Al-Qur'an dan hadis, yang mencakup topik seperti akidah, akhlak, ahkam, ukhuwah, pendidikan, dan amar ma'ruf nahi munkar. Menurut Sanwar, materi bimbingan terdiri dari ajakan, rekomendasi, dan gagasan untuk gerakan untuk mencapai suatu tujuan. Salah satu tujuan dari gerakan ini adalah supaya orang-orang dapat menerima, memahami, dan mengikuti ajaran agama Islam sehingga benar-benar diketahui, dipahami, dihayati, dan

⁴⁴ Alissa Qatrunnada Munawaroh, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA, dkk, 2016), Cet 1, 5

digunakan sebagai pedoman hidup dalam hidup mereka.⁴⁵

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 mengatur pedoman penyelenggaraan kursus perkawinan yang berisikan materi sebagai berikut:

- 1) Tujuan dan fungsi pernikahan
- 2) Kewajiban dan hak suami istri
- 3) Kesehatan reproduksi
- 4) Keharmonisan keluarga
- 5) Pendidikan dan pengasuhan anak
- 6) Komunikasi
- 7) Manajemen keuangan
- 8) Penyelesaian konflik

e. Metode Bimbingan Perkawinan

Beberapa metode dapat digunakan untuk melakukan bimbingan perkawinan; ini termasuk:

- 1) Metode ceramah

Semua materi bimbingan perkawinan disampaikan dengan jelas kepada calon pasangan suami istri melalui metode ceramah.

- 2) Metode diskusi dan tanya jawab

Metode diskusi dan tanya jawab digunakan untuk mengetahui seberapa baik pemahaman pasangan calon suami

⁴⁵ Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, 82.

istri tentang materi yang telah diterima atau dipahami; metode ini juga membantu calon pasangan suami istri berpartisipasi lebih aktif dalam proses bimbingan perkawinan dan membantu mereka mengatasi masalah yang mungkin muncul di masa depan dalam keluarga. Dengan menggunakan metode ini, mereka juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti apa.

3) Tujuan Bimbingan Perkawinan

Tujuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia mengadakan bimbingan perkawinan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Adapun tujuan adanya bimbingan perkawinan antara lain:

- a) Mencegah masalah dalam pernikahan
- b) Memahami kesiapan individu
- c) Mengatasi masalah rumah tangga
- d) Memelihara hubungan yang baik
- e) Meningkatkan kemampuan komunikasi
- f) Memberikan pemahaman tentang tanggung jawab.

Tujuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia mengadakan bimbingan perkawinan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga

3. Transformasi gender

Peran gender dalam keluarga telah mengalami transformasi besar dalam beberapa dekade terakhir. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Blitar tahun 2024 mengungkapkan bahwa perempuan memiliki peran signifikan dalam dunia kerja, dengan persentase tenaga profesional perempuan mencapai 58,39 persen di Kota Blitar, yang menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya berpartisipasi secara kuantitatif namun juga kualitatif dalam berbagai profesi. Dari sisi pendidikan, tingkat partisipasi sekolah anak usia 5-6 tahun di Blitar mencapai 92,77 persen, menunjukkan akses pendidikan bagi perempuan cenderung tinggi dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Partisipasi pendidikan tinggi juga berkontribusi pada kesiapan perempuan memasuki dunia kerja, serta memperluas kesempatan mereka dalam pengambilan keputusan sosial dan ekonomi.⁴⁶ Ini menunjukkan bahwa peran tradisional laki-laki sebagai pencari nafkah telah berubah dan mereka sekarang lebih terlibat dalam pekerjaan rumah tangga.

Peran gender yang berubah dalam keluarga juga memengaruhi hukum perkawinan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, peran gender suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga (Pasal 31 ayat 3). Namun, karena peran gender berubah, ada tuntutan untuk mengubah hukum

⁴⁶ Badan Pusat Statistik. "Persentase Tenaga profesional Perempuan Kota Blitar," (2024), diakses 9 Oktober 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY2IzI=/perempuan-sebagai-tenaga-profesional.html>.

perkawinan agar lebih mencerminkan kesetaraan gender. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia menemukan bahwa 68% orang yang disurvei berpendapat bahwa undang-undang perkawinan harus diubah untuk mencapai kesetaraan gender.⁴⁷

Transformasi peran gender dalam keluarga pada dasarnya berkaitan dengan perubahan cara pandang masyarakat terhadap pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan. Dalam perspektif sosiologi, gender tidak hanya dipahami sebagai perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai konstruksi sosial yang dibentuk oleh nilai budaya, norma masyarakat, dan sistem sosial yang berkembang. Oleh karena itu, pembagian peran antara suami dan istri dalam keluarga dapat berubah mengikuti perkembangan zaman, kondisi ekonomi, serta perubahan pola kehidupan masyarakat.⁴⁸

Dalam konteks keluarga modern, transformasi peran gender sering ditandai dengan munculnya pola relasi yang lebih egaliter antara suami dan istri. Relasi egaliter berarti adanya kerja sama yang lebih seimbang dalam menjalankan tanggung jawab keluarga, baik dalam hal mencari nafkah maupun mengelola pekerjaan domestik. Dalam kondisi ini, suami tidak hanya berperan sebagai pencari nafkah utama, tetapi juga dapat terlibat dalam pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga.

⁴⁷ Fakultas Hukum Universitas Indonesia. *Studi Reformasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2019)

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 309.

Sebaliknya, istri juga dapat berperan dalam membantu perekonomian keluarga melalui aktivitas kerja di sektor publik.⁴⁹

Perubahan pola relasi tersebut menunjukkan bahwa keluarga tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada pembagian peran tradisional yang kaku. Namun demikian, proses transformasi peran gender dalam keluarga tidak selalu berjalan dengan mudah. Perbedaan pemahaman antara suami dan istri mengenai hak dan kewajiban masing-masing dapat memunculkan konflik apabila tidak disertai dengan komunikasi yang baik serta kesiapan dalam menghadapi perubahan peran tersebut. Oleh karena itu, penting bagi calon pasangan suami istri untuk memiliki pemahaman yang cukup mengenai pembagian peran yang adil dan saling mendukung dalam kehidupan rumah tangga.⁵⁰

Dalam konteks penelitian ini, transformasi peran gender dapat dipahami sebagai perubahan cara pandang calon pengantin terhadap pembagian tugas antara suami dan istri dalam keluarga. Perubahan tersebut dapat terlihat dari adanya pemahaman bahwa tanggung jawab keluarga tidak hanya dibebankan pada salah satu pihak, tetapi dapat dijalankan secara bersama melalui kerja sama yang baik. Dengan demikian, hubungan suami dan istri tidak lagi bersifat dominatif, tetapi lebih menekankan pada kemitraan dan saling melengkapi dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.⁵¹

⁴⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), 67.

⁵⁰ Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2012), 215.

⁵¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, 15.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan cara yang digunakan untuk menentukan beberapa topik serta penentuan judul dalam suatu penelitian.⁵² Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah atau cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah.⁵³ Metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata. Penelitian hukum empiris tidak hanya melihat aturan tertulis, tetapi juga meneliti perilaku, praktik, serta implementasi aturan tersebut di lapangan.⁵⁴

Dalam konteks penelitian ini, peneliti tidak hanya menelaah regulasi tentang bimbingan perkawinan, tetapi juga mengamati dan menggali informasi langsung dari pelaksana program di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar mengenai pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dan pengaruhnya terhadap transformasi peran gender calon pengantin.

⁵² Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 13

⁵³ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 3

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), 51.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam berdasarkan pengalaman, pandangan, dan interaksi sosial para informan.⁵⁵

Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha mendeskripsikan secara sistematis bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar serta bagaimana program tersebut berkontribusi terhadap perubahan pola pikir calon pengantin terkait pembagian peran suami dan istri dalam rumah tangga.

C. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ketiga KUA tersebut merupakan pelaksana langsung program Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin di Kota Blitar, sehingga relevan dengan fokus penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini berasal dari data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi, sedangkan sumber data sekunder memberikan referensi tambahan untuk mendukung penelitian.

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 6.

1. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan.⁵⁶ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui metode wawancara, observasi, atau kuessioner, sehingga data ini relevan dan akurat untuk menjawab masalah penelitian.⁵⁷ Di dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan penelitian langsung berupa wawancara kepada Kepala KUA, Penyuluh KUA, dan kepada 5 informan yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Tabel 3.1 Daftar Nama Informan

No.	NAMA	STATUS	Jenis Kelamin
1.	H. Mohammad Mazin, M.Pdi	Kepala KUA	Laki-laki
2.	H. Yuli Prasetya Budi, S.Ag	Penyuluh BIMWIN	Laki-Laki
3.	S-N	Peserta BIMWIN	L/P
4.	A-A	Peserta BIMWIN	L/P
5.	I-N	Peserta BIMWIN	L/P
6.	F-R	Peserta BIMWIN	L/P
7.	M-B	Peserta BIMWIN	L/P

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2022), 104.

⁵⁷ Undari Sulung and Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier," *Edu Research* 5, no. 3 (2024): 112.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari bahan tertulis seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi.⁵⁸

Adapun sumber hukum dan regulasi yang digunakan antara lain:

- a. Buku
- b. Jurnal
- c. Kompilasi Hukum Islam
- d. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 / Pasal 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- e. Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah yang mengatur Penyelenggara, peserta, Materi, dan Metode pelaksanaan Bimbingan
- f. Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Kemenag No. 2 Tahun 2024 tentang Mewajibkan Calon pengantin Untuk Mengikuti Bimbingan Perkawinan (Bimwin).

⁵⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 106.

E. Metode Pengumpulan Data

Peneliti berfokus pada wawancara dan observasi sebagai teknik pengumpulan data.

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber.⁵⁹ Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti tetap memiliki pedoman pertanyaan, namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan secara luas.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA. Observasi membantu peneliti memahami situasi nyata, interaksi antara penyuluh dan peserta, serta respons peserta terhadap materi yang diberikan.⁶⁰

F. Metode pengolahan data

Metode pengolahan data adalah metode atau teknik yang digunakan untuk mengorganisir dan menganalisis data untuk menghasilkan informasi yang relevan dan akurat. Proses ini terdiri dari beberapa tahapan antara lain⁶¹:

⁵⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 203.

⁶¹ Medcom, "4 Tahap Analisa Data Kualitatif dalam penelitian Sosial", *medcom.id*, 25 Maret 2022, diakses 9 Oktober 2025. <https://www.medcom.id/pendidikan/tips-pendidikan/PNg7190N-4-tahap-analisis-data-kualitatif-dalam-penelitian-sosial>

1. Pengumpulan data

Tahap pertama adalah mengumpulkan data melalui berbagai metode seperti wawancara mendalam dengan penyuluh KUA Kota Blitar dan pasangan calon pengantin, observasi langsung pelaksanaan bimbingan perkawinan, serta pengumpulan dokumen resmi terkait. Pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan kontekstual sesuai dengan pertanyaan penelitian.

2. Klasifikasi

Pada tahap ini peneliti akan mengorganisir data yang telah di kumpulkan berdasarkan kepada data yang relevan. Setelah melalui proses yang pencarian data dan proses *editing*, data yang sudah dianggap relevan dipilih dan dipisahkan. Selanjutnya, data tersebut di kategorikan dan di susun dengan kategori yang sesuai.

3. Kategorisasi data

Setelah mereduksi, peneliti perlu mengategorikan data sesuai dengan tema atau topik yang relevan. Kategorisasi membantu dalam mengorganisir data agar lebih mudah dianalisis dan diinterpretasikan. Dalam tahap ini, kemampuan interpretasi sangat penting untuk memastikan bahwa data ditempatkan dalam kategori yang tepat.

4. Penyajian data

Penyajian merupakan langkah di mana peneliti menyusun data secara sistematis untuk memudahkan pemahaman. Penyajian dapat dilakukan dalam bentuk naratif untuk menggambarkan hubungan antar data dan temuan penting dari penelitian.

5. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dari hasil analisis data. Kesimpulan harus mencakup informasi penting yang ditemukan selama penelitian dan disajikan dengan bahasa yang jelas serta mudah dimengerti oleh pembaca. Proses ini juga dapat melibatkan verifikasi untuk memastikan bahwa kesimpulan didukung oleh bukti yang kuat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjenkidul

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjenkidul (KUA) merupakan unit pelaksana teknis di tingkat kecamatan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. KUA berfungsi sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan urusan agama Islam kepada masyarakat, khususnya dalam bidang pencatatan pernikahan, rujuk, serta pembinaan keluarga sakinah. Keberadaan KUA bertujuan untuk mendekatkan pelayanan keagamaan kepada masyarakat agar lebih mudah diakses dan tertib secara administratif.

Secara struktural, KUA Kecamatan Kepanjenkidul berada di bawah koordinasi Kantor Kementerian Agama Kota Blitar. Dalam pelaksanaannya, KUA dipimpin oleh seorang Kepala KUA yang dibantu oleh penghulu, penyuluh agama Islam, dan staf administrasi. Setiap unsur memiliki tanggung jawab yang berbeda namun saling melengkapi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

KUA Kecamatan Kepanjenkidul berlokasi di wilayah Kecamatan Kepanjenkidul yang merupakan salah satu kecamatan di Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur. Kecamatan ini dikenal sebagai

pusat pemerintahan dan aktivitas sosial masyarakat Kota Blitar, sehingga intensitas pelayanan administrasi pernikahan dan pembinaan keagamaan relatif tinggi. Hal ini menjadikan KUA memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban administrasi dan membina kehidupan keluarga masyarakat.

Dalam perkembangannya, KUA Kecamatan Kepanjenkidul terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui penerapan sistem administrasi berbasis teknologi informasi, peningkatan kompetensi aparatur, serta pelayanan yang transparan dan akuntabel. Upaya tersebut sejalan dengan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Kementerian Agama untuk mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan responsif.

Wilayah KUA Kecamatan Kepanjenkidul mencakup 7 kelurahan yaitu Kelurahan Kepanjenkidul, Kelurahan Ngadirejo, Kelurahan Sentul, Kelurahan Kauman, Kelurahan Tanggung, Kelurahan Bendo, dan Kelurahan Kepanjenlor.

2. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kepanjenkidul

Secara umum, tugas KUA Kecamatan Kepanjenkidul adalah melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Republik Indonesia di bidang urusan agama Islam pada tingkat kecamatan. Tugas tersebut terutama berkaitan dengan pelayanan dan pembinaan kehidupan beragama bagi masyarakat Islam. Secara lebih rinci, tugas

KUA meliputi: melaksanakan pelayanan pencatatan nikah dan rujuk, melaksanakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, memberikan pembinaan keluarga Sakinah, melakukan pelayanan konsultasi dan mediasi masalah keluarga, melaksanakan administrasi dan dokumentasi peristiwa nikah dan rujuk.

Dalam menjalankan tugasnya, KUA Kecamatan Kepanjenkidul memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

Pertama, fungsi pelayanan yaitu memberikan pelayanan administrasi nikah dan rujuk secara tertib, sah menurut agama dan negara, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, fungsi pembinaan yaitu melaksanakan pembinaan kepada masyarakat melalui penyuluhan agama dan program keluarga sakinah guna mewujudkan keluarga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

Ketiga, fungsi edukasi yaitu menyelenggarakan bimbingan perkawinan (bimwin) untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami istri, manajemen konflik, dan komunikasi dalam rumah tangga.

Keempat, fungsi administratif yaitu mengelola pencatatan, dokumentasi, dan arsip peristiwa nikah serta rujuk secara sistematis dan akurat, termasuk melalui sistem digital yang terintegrasi.

3. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjenkidul

Visi :

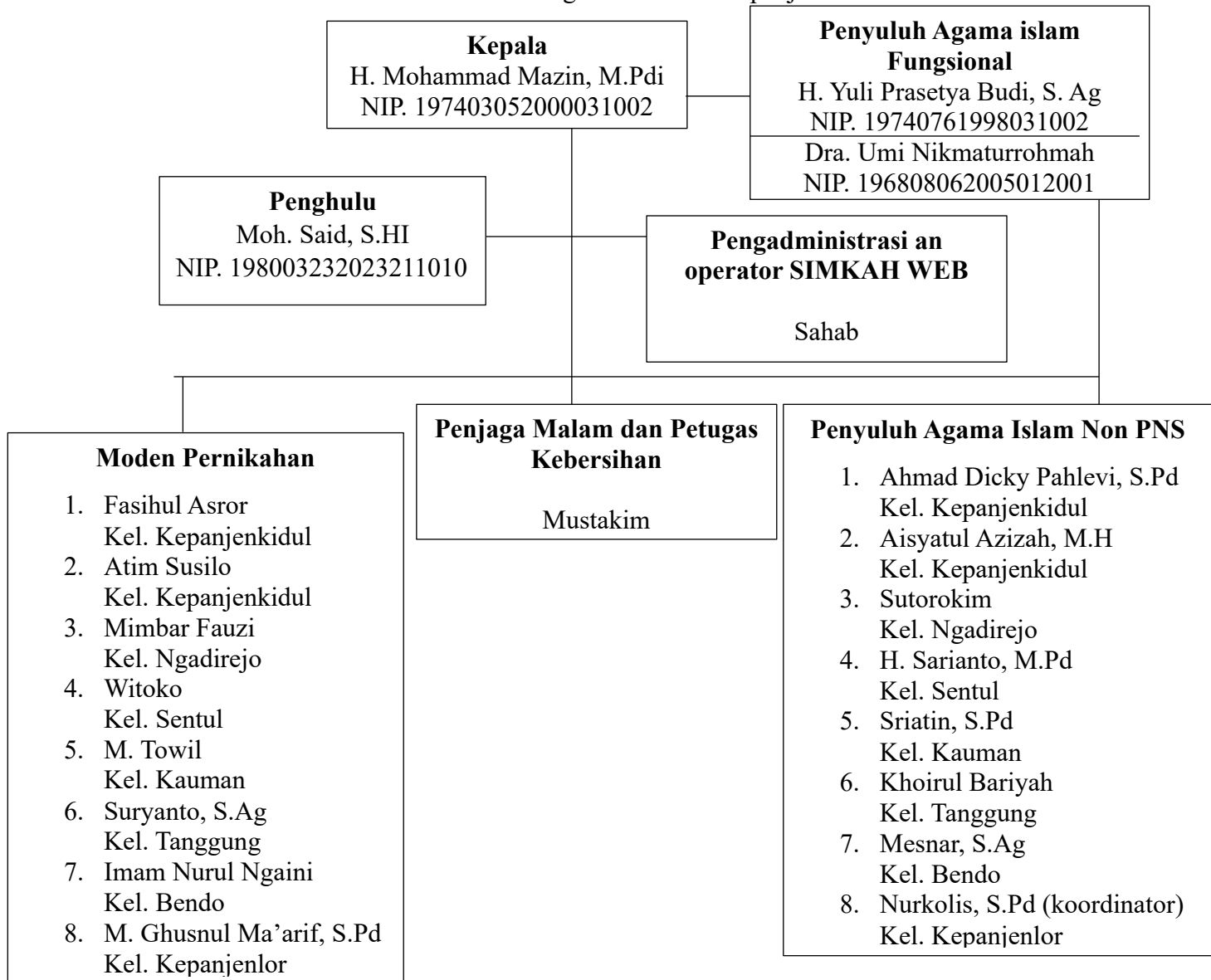
“Terwujudnya pelayanan urusan agama Islam yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka membangun masyarakat yang religius serta keluarga yang sakinah di wilayah Kecamatan Kepanjenkidul.”

Misi :

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan nikah dan rujuk secara tertib, cepat, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Mengoptimalkan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebagai upaya preventif dalam membangun ketahanan keluarga.
- c) Melaksanakan pembinaan keluarga sakinah melalui penyuluhan dan edukasi keagamaan kepada masyarakat.
- d) Meningkatkan profesionalitas dan kompetensi aparatur KUA dalam memberikan pelayanan publik.
- e) Mewujudkan tata kelola administrasi yang transparan, akurat, dan berbasis teknologi informasi.

4. Struktur Organisasi KUA Kepanjenkidul Kota Blitar

Tabel 4.1 Struktur Organisasi KUA Kepanjenkidul Kota Blitar



B. Pandangan Calon Pengantin terhadap Efektifitas Bimbingan Perkawinan Terhadap Transformasi Peran Gender

1. Pemahaman Calon pengantin Terhadap Transformasi Peran Gender dalam Rumah Tangga

Pelaksanaan bimbingan perkawinan (bimwin) di KUA Kecamatan Kepanjenkidul merupakan bagian dari tahapan pra-nikah yang bersifat wajib bagi calon pengantin (catin). Program ini telah diintegrasikan ke dalam sistem pelayanan administrasi pernikahan. Kepala KUA menjelaskan:

“Setiap calon pengantin yang sudah daftar nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjenkidul, kami wajibkan ikut bimbingan perkawinan. Setelah berkas lengkap, petugas akan kasih jadwal bimwin. Setelah selesai, mereka tanda tangan daftar hadir sebagai bukti sudah ikut.”⁶²

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kepanjenkidul merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mempersiapkan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Program ini diberikan kepada setiap pasangan yang telah mendaftarkan pernikahan di KUA sebagai bagian dari tahapan pelayanan pernikahan. Melalui kegiatan bimbingan tersebut, calon pengantin diberikan pengetahuan dasar mengenai kehidupan berkeluarga, termasuk pemahaman tentang hak dan kewajiban suami dan istri. Dengan adanya pembekalan ini, diharapkan pasangan yang

⁶² Mohammad Mazin, Kepala KUA kecamatan Kepanjenkidul kota Blitar (Blitar: 12 September 2025).

akan menikah memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menjalankan peran masing-masing dalam keluarga.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KUA, diketahui bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan dilakukan setelah calon pengantin melengkapi berkas pendaftaran nikah. Selanjutnya petugas akan memberikan jadwal pelaksanaan bimbingan yang harus diikuti oleh calon pengantin sebelum akad nikah dilaksanakan. Materi yang disampaikan dalam bimbingan tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan rumah tangga, seperti komunikasi dalam keluarga, pengelolaan konflik, kesehatan keluarga, serta pembagian peran antara suami dan istri. Penyampaian materi ini bertujuan agar calon pengantin memahami bahwa kehidupan rumah tangga memerlukan kerja sama yang baik antara kedua pasangan.⁶⁴

Dalam proses bimbingan perkawinan, pemahaman mengenai peran suami dan istri menjadi salah satu materi yang cukup penting. Calon pengantin diberikan penjelasan mengenai tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga yang berkewajiban memberikan nafkah dan melindungi keluarganya. Di sisi lain, calon pengantin juga diberikan pemahaman mengenai peran istri dalam mendukung kehidupan keluarga, seperti mengelola rumah tangga dan menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Penjelasan ini bertujuan agar calon pengantin

⁶³ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017), 5.

⁶⁴ Mohammad Mazin, Kepala KUA kecamatan Kepanjenkidul kota Blitar, Wawancara, 12 September 2025

memiliki gambaran yang jelas mengenai peran masing-masing setelah menikah.⁶⁵

Namun demikian, dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kepanjenkidul juga terlihat adanya penyesuaian dengan kondisi sosial masyarakat saat ini. Fasilitator tidak hanya menjelaskan pembagian peran secara normatif, tetapi juga memberikan pemahaman bahwa suami dan istri dapat saling bekerja sama dalam menjalankan tanggung jawab keluarga. Hal ini penting mengingat banyak pasangan saat ini yang sama-sama bekerja sehingga pembagian tugas dalam keluarga sering kali dilakukan secara lebih fleksibel. Dengan demikian, pemahaman mengenai peran suami dan istri tidak lagi dipandang secara kaku, tetapi lebih menekankan pada kerja sama dan saling mendukung antara pasangan.⁶⁶

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut, dapat diketahui bahwa kegiatan ini berperan sebagai sarana edukasi bagi calon pengantin dalam memahami kehidupan rumah tangga. Melalui bimbingan perkawinan, calon pengantin memperoleh pengetahuan mengenai tanggung jawab dan peran masing-masing dalam keluarga. Pengetahuan ini diharapkan dapat membantu pasangan dalam membangun hubungan yang lebih

⁶⁵ Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶⁶ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 15.

harmonis serta mengurangi potensi konflik dalam kehidupan rumah tangga setelah menikah.⁶⁷

Dengan demikian, pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kepanjenkidul dapat dikatakan telah berperan dalam membentuk pemahaman calon pengantin mengenai peran suami dan istri dalam keluarga. Program ini tidak hanya memberikan informasi mengenai aturan dan kewajiban dalam perkawinan, tetapi juga membantu calon pengantin memahami pentingnya kerja sama dan komunikasi dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Pemahaman tersebut menjadi bekal awal bagi pasangan untuk membangun keluarga yang harmonis dan seimbang dalam menjalankan peran masing-masing.⁶⁸

Materi yang diberikan dalam bimbingan meliputi peran suami-istri, hak dan kewajiban, komunikasi dalam rumah tangga, serta kesehatan reproduksi. Penyuluh menyatakan:

“Materinya itu tentang peran suami istri dalam rumah tangga, kesehatan reproduksi, keharmonisan keluarga, hak dan kewajiban suami istri.”⁶⁹

⁶⁷ Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2012), 215.

⁶⁸ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017).

⁶⁹ Yuli Prasetya Budi, Penyuluh KUA kecamatan Kepanjenkidul kota Blitar (Blitar, 12 September 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan tidak hanya memberikan pengetahuan secara umum tentang pernikahan, tetapi juga secara khusus menekankan pada pemahaman mengenai peran masing-masing pasangan dalam keluarga. Materi mengenai peran suami dan istri diberikan agar calon pengantin memahami tanggung jawab yang akan dijalankan setelah menikah. Dalam hal ini, suami dipahami memiliki tanggung jawab untuk memimpin keluarga dan memenuhi kebutuhan ekonomi, sedangkan istri berperan dalam mengelola rumah tangga serta mendukung keharmonisan keluarga. Pemahaman tersebut penting agar pasangan memiliki kesiapan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga secara bertanggung jawab.⁷⁰

Selain itu, materi mengenai hak dan kewajiban suami istri juga menjadi bagian penting dalam bimbingan perkawinan. Melalui penjelasan ini, calon pengantin diberikan pemahaman bahwa hubungan dalam keluarga tidak hanya berkaitan dengan kewajiban, tetapi juga hak yang harus saling dihormati oleh kedua pasangan. Dengan memahami hak dan kewajiban tersebut, calon pengantin diharapkan mampu membangun hubungan yang saling menghargai dan bekerja sama dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

⁷⁰ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017), 12.

menegaskan bahwa suami dan istri memiliki kedudukan yang seimbang dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat.⁷¹

Materi lain yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan adalah komunikasi dalam rumah tangga dan kesehatan reproduksi. Materi komunikasi bertujuan agar calon pengantin memahami pentingnya keterbukaan dan kerja sama dalam menyelesaikan permasalahan keluarga. Sementara itu, materi kesehatan reproduksi diberikan untuk memberikan pengetahuan kepada calon pengantin mengenai kesiapan fisik dan kesehatan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Dengan adanya materi tersebut, bimbingan perkawinan tidak hanya berfokus pada aspek hukum perkawinan, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga.⁷²

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kepanjenkidul berperan dalam membentuk pemahaman calon pengantin mengenai peran suami dan istri dalam keluarga. Melalui penyampaian materi yang mencakup peran pasangan, hak dan kewajiban, komunikasi keluarga, serta kesehatan reproduksi, calon pengantin diharapkan memiliki bekal pengetahuan yang cukup sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, bimbingan

⁷¹ Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷² Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*, 18.

perkawinan menjadi salah satu sarana edukasi yang membantu calon pengantin memahami tanggung jawab masing-masing serta membangun hubungan keluarga yang lebih harmonis.⁷³

Fokus pada peran suami istri menunjukkan bahwa konflik rumah tangga sering berakar dari ketidakseimbangan ekspektasi. Oleh karena itu, bimwin berfungsi menyamakan persepsi sejak awal. Namun penyuluh juga mengatakan bahwa:

“Dibahas saat bimbingan perkawinan tentang peran suami istri dalam rumah tangga seperti suami memantu mengerjakan pekerjaan rumah dan, tetapi ada beberapa catin yang tidak bisa menerima ada juga yang menerima argumen ini.”⁷⁴

Pembahasan mengenai peran suami dan istri dalam bimbingan perkawinan menunjukkan bahwa salah satu sumber konflik rumah tangga seringkali berasal dari perbedaan harapan antara pasangan. Melalui bimbingan perkawinan (bimwin), calon pengantin diberikan pemahaman sejak awal mengenai tanggung jawab dan peran masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. Dengan adanya materi ini, calon pengantin diharapkan memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai pembagian peran sehingga dapat meminimalkan kesalahpahaman setelah menikah. Bimbingan ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi agar pasangan memahami bahwa kehidupan

⁷³ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, 22.

⁷⁴ Yuli Prasetya Budi, Penyuluh KUA kecamatan Kepanjenkidul kota Blitar (Blitar, 12 September 2025).

rumah tangga membutuhkan kerja sama dan komunikasi yang baik antara suami dan istri.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluh di KUA Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, dalam pelaksanaan bimwin dijelaskan bahwa peran suami tidak hanya terbatas pada mencari nafkah, tetapi juga dapat membantu pekerjaan rumah tangga. Namun demikian, tidak semua calon pengantin dapat langsung menerima pemahaman tersebut. Sebagian peserta menerima gagasan tersebut sebagai bentuk kerja sama dalam rumah tangga, sementara sebagian lainnya masih berpegang pada pandangan tradisional bahwa pekerjaan domestik sepenuhnya merupakan tanggung jawab istri. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyampaian materi dalam bimwin tidak selalu langsung mengubah pola pikir peserta karena mereka membawa nilai dan kebiasaan yang telah terbentuk sejak lama dalam lingkungan keluarga maupun budaya masyarakat.⁷⁶

Secara analitis, kondisi tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan berfungsi sebagai ruang pembelajaran dan diskusi bagi calon pengantin untuk memahami kembali konsep peran suami dan istri dalam keluarga. Walaupun terdapat perbedaan penerimaan di antara peserta, materi yang diberikan

⁷⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Buku Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2017)

⁷⁶ Yuli Prasetya Budi, Penyuluh KUA kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar (Blitar, 12 September 2025).

dalam bimwin tetap memberikan pemahaman baru mengenai pentingnya kerja sama dan saling membantu dalam rumah tangga. Dengan demikian, pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kepanjenkidul Kota Blitar dapat dikatakan berperan dalam membentuk pemahaman calon pengantin tentang peran suami dan istri, meskipun proses perubahan cara pandang tersebut terjadi secara bertahap dan dipengaruhi oleh latar belakang nilai yang dimiliki masing-masing peserta.

Berdasarkan hasil wawancara, sebelum mengikuti bimwin, mayoritas informan memahami peran suami dan istri dalam pola tradisional. Salah satu informan menyatakan:

“Menjaga keharmonisan rumah tangga, saling membantu pekerjaan rumah.”⁷⁷

Walaupun terdapat istilah “saling membantu”, struktur dasar tetap menunjukkan pembagian berbasis gender. Suami dipandang sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama, sedangkan istri bertanggung jawab atas urusan domestik.

Secara analitis, pemahaman ini dipengaruhi oleh proses sosialisasi primer dalam keluarga asal. Peran dipahami sebagai kodrat yang bersifat tetap, bukan sebagai kesepakatan yang dapat dinegosiasikan.

⁷⁷ Sinta, Wawancara, 15 September 2025.

Setelah mengikuti bimwin, sebagian informan menunjukkan perubahan cara pandang. Salah satu informan menyatakan:

“Suami tidak hanya bekerja, tetapi juga ikut berperan dalam mengurus rumah tangga dan pengasuhan kepada anak.”⁷⁸

Pernyataan ini menunjukkan adanya redefinisi peran ayah. Ayah tidak lagi diposisikan hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai figur pengasuh dan pendidik. Informan juga menyampaikan:

“Dan masalah pekerjaan sebagai istri mencari nafkah menurut saya fine saja karena bisa meringankan suami.”⁷⁹

Secara analitis, perubahan pemahaman ini menunjukkan adanya redefinisi terhadap peran ayah dalam keluarga. Jika sebelumnya ayah lebih sering dipahami hanya sebagai pihak yang bertugas memenuhi kebutuhan ekonomi, setelah mengikuti bimwin muncul pemahaman bahwa ayah juga memiliki peran dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan memberikan perspektif baru kepada calon pengantin mengenai pentingnya kemitraan dalam rumah tangga, sehingga tanggung jawab keluarga tidak hanya dibebankan kepada salah satu pihak saja.

Selain itu, hasil wawancara juga menunjukkan adanya sikap yang lebih terbuka terhadap peran ekonomi istri. Salah satu informan menyatakan bahwa istri yang bekerja untuk membantu mencari nafkah

⁷⁸ Novita, Wawancara, 15 September 2025

⁷⁹ Mise, Wawancara, 15 September 2025

dianggap sebagai hal yang wajar selama dapat membantu meringankan beban suami. Pernyataan ini menunjukkan bahwa setelah mengikuti bimwin, sebagian calon pengantin mulai memahami bahwa pembagian peran dalam rumah tangga dapat bersifat fleksibel sesuai dengan kesepakatan pasangan. Dengan demikian, pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kepanjenkidul Kota Blitar berperan dalam membentuk pemahaman calon pengantin mengenai peran suami dan istri yang lebih bersifat kerja sama dan saling mendukung dalam kehidupan rumah tangga.'

Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam peran ekonomi. Istri dapat bekerja tanpa dianggap melanggar norma keluarga, selama tetap ada kesepakatan dengan suami. Informan lain menyatakan:

“Jika suami bekerja maka istri bertugas membersihkan rumah memasak dll. Jika istri bekerja maka suami menggantikan pekerjaan rumah jika memungkinkan.”⁸⁰

Pernyataan ini mencerminkan pola kemitraan berbasis kesepakatan. Secara analitis, ini merupakan indikator transformasi dari model pembagian tetap menuju model negosiasi.

Dalam hukum Islam, suami memiliki kewajiban memberi nafkah dan memimpin keluarga, sedangkan istri menjaga rumah tangga. Namun tujuan utama pernikahan adalah sakinah, mawaddah, dan rahmah. Fleksibilitas peran yang muncul dari hasil penelitian tidak

⁸⁰ Sinta, Wawancara, 15 September 2025.

bertentangan dengan prinsip Islam, selama tanggung jawab utama tetap terpenuhi.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan (bimwin) di KUA Kecamatan Kepanjenkidul saat ini menjadi bagian penting dalam proses pelayanan pernikahan dan wajib diikuti oleh setiap calon pengantin. Program ini tidak lagi hanya berupa imbauan atau saran, tetapi sudah menjadi bagian resmi dari tahapan administrasi sebelum akad nikah dilaksanakan. Kewajiban ini menunjukkan bahwa fungsi KUA tidak hanya sebatas mengurus pencatatan pernikahan, tetapi juga berperan dalam membina dan mempersiapkan pasangan agar siap membangun rumah tangga. Jika sebelumnya proses pra-nikah lebih fokus pada kelengkapan berkas dan verifikasi data, maka sejak tahun 2024 bimbingan perkawinan menjadi program yang diwajibkan dan dilaksanakan secara terstruktur. Secara analitis, kebijakan ini menunjukkan adanya upaya pencegahan konflik rumah tangga sejak awal, karena pasangan dibekali pemahaman sebelum benar-benar menjalani kehidupan pernikahan.

Pelaksanaan bimwin dilakukan secara kelompok dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Artinya, penyampaian materi tidak hanya satu arah dari penyuluh kepada peserta, tetapi juga melibatkan interaksi aktif antara keduanya. Cara ini penting karena pemahaman tidak cukup hanya dengan mendengar materi, tetapi juga perlu dipikirkan dan didiskusikan bersama. Dalam kegiatan tersebut, calon pengantin menerima materi tentang hak dan kewajiban suami istri,

komunikasi dalam rumah tangga, kesehatan reproduksi, serta pentingnya menjaga keharmonisan keluarga. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua peserta langsung menerima gagasan tentang pembagian peran yang lebih setara, misalnya mengenai suami yang ikut mengerjakan pekerjaan rumah. Hal ini menunjukkan bahwa materi yang disampaikan terkadang bertentangan dengan pola pikir yang sudah terbentuk sebelumnya dalam keluarga masing-masing.

Sebelum mengikuti bimbingan perkawinan, sebagian besar informan memahami peran suami dan istri berdasarkan pola tradisional. Suami dianggap sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama, sedangkan istri bertanggung jawab mengurus rumah dan anak. Walaupun ada yang menyebut bahwa pekerjaan rumah bisa dilakukan bersama, tetap saja pekerjaan domestik lebih dianggap sebagai tanggung jawab istri. Pemahaman seperti ini terbentuk sejak kecil melalui contoh yang mereka lihat dari orang tua dan lingkungan sekitar. Karena sudah terbiasa dengan pola tersebut, pembagian peran tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan tidak perlu dipertanyakan lagi.

Setelah mengikuti bimwin, terlihat adanya perubahan cara pandang pada beberapa informan. Ayah tidak lagi hanya dipahami sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai sosok yang harus terlibat dalam mengasuh dan mendidik anak. Selain itu, muncul pandangan bahwa istri boleh bekerja selama ada kesepakatan dengan suami dan tidak mengganggu keharmonisan rumah tangga. Bahkan ada yang berpendapat bahwa jika istri bekerja, suami bisa membantu atau

menggantikan pekerjaan rumah sesuai keadaan. Perubahan ini menunjukkan bahwa sebagian calon pengantin mulai memahami bahwa pembagian peran dalam rumah tangga bisa dibicarakan dan disesuaikan bersama. Meskipun begitu, pembagian tersebut masih sering disertai syarat tertentu, sehingga belum sepenuhnya menunjukkan kesetaraan penuh, tetapi sudah mengarah pada kerja sama yang lebih fleksibel.

Walaupun terjadi perubahan pemahaman, penelitian ini juga menemukan bahwa pembagian peran yang lebih fleksibel belum tentu menjamin keharmonisan rumah tangga. Ada informan yang menyatakan bahwa kurangnya waktu dan perhatian suami terhadap keluarga dapat menimbulkan ketidakharmonisan. Hal ini menunjukkan bahwa kebahagiaan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh siapa melakukan apa, tetapi juga oleh kualitas komunikasi, perhatian, dan kedekatan emosional antara suami dan istri. Oleh karena itu, bimbingan perkawinan tidak hanya perlu membahas tentang hak dan kewajiban secara formal, tetapi juga perlu menekankan pentingnya hubungan emosional dan komunikasi yang sehat dalam keluarga.

Secara keseluruhan, pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kepanjenkidul dapat dipahami sebagai upaya untuk membentuk kembali cara pandang calon pengantin tentang peran suami dan istri. Program ini memang tidak langsung mengubah pola pikir tradisional yang sudah lama tertanam, tetapi mampu membuka ruang diskusi dan memperluas wawasan peserta tentang kemungkinan pembagian peran yang lebih fleksibel dan berdasarkan kesepakatan

bersama. Dengan demikian, bimbingan perkawinan dapat menjadi dasar awal bagi calon pengantin untuk membangun hubungan yang lebih terbuka, saling mendukung, dan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan rumah tangga modern, meskipun hasil akhirnya tetap dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan kesiapan masing-masing pasangan.

Dengan demikian, bimbingan perkawinan berkontribusi signifikan dalam membentuk pemahaman calon pengantin mengenai peran suami dan istri, khususnya dalam membangun pola kemitraan yang lebih komunikatif dan adaptif.

C. Efektivitas Bimbingan Perkawinan Terhadap Transformasi Peran Gender Di KUA Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar

Efektivitas suatu program dapat dimaknai sebagai tingkat keberhasilan program tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, efektivitas bimbingan perkawinan diukur dari sejauh mana program tersebut mampu membentuk perubahan atau perluasan pemahaman calon pengantin mengenai pembagian peran suami dan istri dalam rumah tangga.⁸¹

Bimbingan perkawinan tidak hanya dimaksudkan sebagai syarat administratif sebelum menikah, tetapi sebagai proses edukatif yang membekali calon pengantin dengan pengetahuan tentang tanggung jawab keluarga, komunikasi, serta pembagian peran yang adil. Hal ini sejalan

⁸¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 8.

dengan tujuan umum bimbingan perkawinan yang dirancang oleh Kementerian Agama sebagai upaya preventif dalam membangun keluarga yang harmonis.⁸²

Transformasi peran gender dalam penelitian ini dipahami sebagai adanya perubahan cara pandang dari pola yang bersifat kaku menuju pola yang lebih fleksibel dan berbasis kesepakatan bersama. Artinya, suami dan istri tidak lagi diposisikan secara mutlak dalam peran domestik atau publik, tetapi dapat saling bekerja sama sesuai dengan kondisi dan kebutuhan keluarga.⁸³

Untuk menganalisis efektivitas tersebut, penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu aturan dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum (substansi aturan), penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan.⁸⁴

Faktor pertama adalah faktor hukum (peraturan). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA, bimbingan perkawinan di Kecamatan Kepanjenkidul mulai diwajibkan sejak tahun 2024. Beliau menjelaskan:

“Sejak 2024 wajib, jadi setiap calon pengantin yang daftar nikah harus ikut bimbingan perkawinan. Kalau dulu sebelum diwajibkannya bimbingan perkawinan ini calon pengantin sebelum hari pelaksanaan pernikahan akan ke KUA untuk melakukan rapak

⁸² Kementerian Agama RI, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin* (Jakarta: Kemenag RI, 2018), 3.

⁸³ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 12.

⁸⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8–9.

atau konfirmasi data pada berkas yang diserahkan ke KUA saat pendaftaran pernikahan.”⁸⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kewajiban mengikuti bimbingan perkawinan telah memiliki dasar regulasi yang jelas dan mengikat. Kebijakan ini tidak berdiri sendiri, melainkan didukung oleh beberapa peraturan, di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menekankan pentingnya membangun keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab.⁸⁶ Serta Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan yang mengatur bahwa setiap calon pengantin harus memenuhi persyaratan administratif sebelum menikah, termasuk mengikuti program pembinaan seperti bimbingan perkawinan.⁸⁷ Selain itu, kewajiban ini juga diperkuat melalui Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 yang secara tegas menginstruksikan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi seluruh calon pengantin di KUA.⁸⁸

Dengan adanya dasar hukum tersebut, dapat dilihat bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kepanjenkidul telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh calon pengantin diwajibkan mengikuti bimwin sebelum akad nikah dilaksanakan, sehingga aturan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diterapkan secara nyata di lapangan. Dalam perspektif teori efektivitas

⁸⁵ H. Mohammad Mazin, Kepala KUA kecamatan Kepanjenkidul kota Blitar (Blitar: 12 September 2025).

⁸⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tetang Perkawinan

⁸⁷ Peraturan Menteri Agama No.22 Tahun 2024

⁸⁸ Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024

hukum Soerjono Soekanto, keberadaan aturan yang jelas, tegas, dan bersifat memaksa akan meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah peserta bimbingan perkawinan setelah kebijakan diwajibkan pada tahun 2024.⁸⁹

Namun demikian, jika dianalisis lebih mendalam, efektivitas dari sisi hukum tidak hanya diukur dari tingkat kepatuhan formal, tetapi juga dari sejauh mana aturan tersebut mampu mencapai tujuan substantifnya. Dalam konteks ini, tujuan utama bimbingan perkawinan adalah membentuk kesiapan calon pengantin dalam membangun keluarga yang harmonis, termasuk dalam memahami pembagian peran gender yang lebih seimbang. Meskipun aturan telah berjalan dan ditaati, masih ditemukan adanya calon pengantin yang mengikuti bimwin hanya sebagai syarat administratif tanpa memahami secara mendalam materi yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum pada aspek substansi belum sepenuhnya optimal.

Selain itu, jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menekankan pentingnya kesiapan fisik, mental, dan sosial dalam perkawinan, maka bimbingan perkawinan seharusnya tidak hanya dipahami sebagai formalitas, tetapi sebagai instrumen penting dalam mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu, meskipun secara normatif kebijakan bimwin sudah efektif karena telah dilaksanakan sesuai aturan,

⁸⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 15.

secara substantif masih diperlukan penguatan agar tujuan hukum benar-benar tercapai.⁹⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari faktor hukum, bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kepanjenkidul telah memenuhi aspek efektivitas secara normatif karena didukung oleh regulasi yang jelas dan implementasi yang konsisten. Namun, efektivitas tersebut masih perlu ditingkatkan pada aspek pemahaman dan internalisasi nilai oleh peserta agar tujuan pembentukan keluarga yang harmonis dan berkeadilan gender dapat tercapai secara optimal.

Faktor kedua adalah penegak hukum atau pelaksana program. Dalam hal ini, Kepala KUA dan penyuluh agama berperan sebagai fasilitator utama dalam penyampaian materi. Penyuluh agama menyampaikan bahwa materi tentang peran suami dan istri selalu dimasukkan dalam sesi bimbingan. Ia mengatakan:

“Kami menjelaskan bahwa dalam rumah tangga itu bukan hanya istri yang mengerjakan pekerjaan rumah, suami juga bisa bantu. Intinya kerja sama, bukan saling melempar tanggung jawab.”⁹¹

Lebih lanjut, penyuluh juga mengakui adanya variasi respon dari peserta:

“Ada yang langsung paham dan setuju, ada juga yang bilang tetap saja suami itu kepala keluarga dan tugasnya cari nafkah.”⁹²

⁹⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No,1 Tahun 1974.

⁹¹ H. Yuli Prasetya Budi, Penyuluh KUA kecamatan Kepanjenkidul kota Blitar (Blitar, 12 September 2025).

⁹² H. Yuli Prasetya Budi, Penyuluh KUA kecamatan Kepanjenkidul kota Blitar (Blitar, 12 September 2025).

Dari segi metode penyampaian, bimbingan perkawinan tidak hanya dilakukan melalui ceramah satu arah, tetapi juga melibatkan diskusi dan tanya jawab. Penyuluh memberikan ruang bagi calon pengantin untuk menyampaikan pendapat, pengalaman, serta pertanyaan terkait pembagian peran dalam rumah tangga. Pendekatan yang interaktif ini menunjukkan adanya upaya dari pelaksana untuk menciptakan komunikasi dua arah, sehingga peserta tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran.

Jika dianalisis lebih lanjut menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, peran penegak hukum atau pelaksana program menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Dalam konteks ini, penyuluh agama tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berperan dalam membentuk pola pikir calon pengantin. Kualitas penyampaian materi, kemampuan komunikasi, serta komitmen penyuluh dalam menjelaskan konsep peran gender yang lebih seimbang menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan bimbingan perkawinan.⁹³

Namun demikian, efektivitas pelaksana program belum sepenuhnya optimal. Meskipun penyuluh telah berusaha menyampaikan materi secara komunikatif, masih terdapat peserta yang belum mengalami perubahan pemahaman. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada kualitas penyuluh, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan

⁹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 20.

peserta dalam menerima perubahan. Selain itu, keterbatasan waktu pelaksanaan bimbingan juga menjadi kendala dalam memperdalam pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan.

Dapat disimpulkan bahwa dari aspek penegak hukum atau pelaksana program, bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kepanjenkidul telah berjalan cukup efektif. Hal ini terlihat dari adanya upaya aktif penyuluh dalam menyampaikan materi secara interaktif dan kontekstual. Namun, untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan penguatan kapasitas penyuluh, pengembangan metode penyampaian yang lebih variatif, serta peningkatan durasi atau intensitas bimbingan agar materi dapat dipahami secara lebih mendalam oleh seluruh peserta.

Faktor ketiga adalah sarana dan fasilitas. Kepala KUA menjelaskan bahwa pelaksanaan bimbingan dilakukan di aula KUA dan di puskesmas untuk materi kesehatan reproduksi. Beliau menyampaikan:

“Untuk tempatnya di aula KUA, tapi kalau materinya kesehatan bertempat di puskesmas.”⁹⁴

Pelaksanaan bimwin di KUA Kepanjenkidul dilakukan secara terstruktur dengan materi yang telah disusun sesuai pedoman. Selain itu, terdapat dukungan fasilitas dan kerja sama dengan pihak lain, seperti tenaga kesehatan untuk menjelaskan materi kesehatan reproduksi. Ketersediaan sarana ini membantu proses penyampaian materi menjadi lebih

⁹⁴ H. Mohammad Mazin, Kepala KUA kecamatan Kepanjenkidul kota Blitar (Blitar: 12 September 2025).

komprehensif. Dalam teori efektivitas Soerjono Soekanto, sarana yang memadai akan memperlancar pelaksanaan aturan sehingga tujuan yang diharapkan lebih mudah tercapai. Dengan adanya fasilitas dan materi yang lengkap, peluang terjadinya perubahan pemahaman pada calon pengantin menjadi lebih besar.⁹⁵

Namun demikian, efektivitas sarana dan fasilitas tidak hanya ditentukan oleh ketersediaannya, tetapi juga oleh bagaimana fasilitas tersebut dimanfaatkan. Dalam praktiknya, keterbatasan waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan sering kali membuat penyampaian materi menjadi kurang maksimal, meskipun fasilitas yang tersedia sudah cukup memadai. Selain itu, jumlah peserta yang cukup banyak dalam satu sesi juga berpotensi mengurangi efektivitas interaksi antara penyuluh dan peserta.

Di sisi lain, kerja sama dengan puskesmas dalam penyampaian materi kesehatan reproduksi menjadi nilai tambah dalam pelaksanaan bimwin. Hal ini menunjukkan adanya pendekatan lintas sektor yang dapat memperkaya pemahaman calon pengantin, khususnya dalam aspek kesehatan keluarga. Dengan adanya keterlibatan tenaga ahli, materi yang disampaikan menjadi lebih kredibel dan dapat meningkatkan kepercayaan peserta terhadap program bimbingan perkawinan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari aspek sarana dan fasilitas, pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kepanjenkidul tergolong cukup mendukung efektivitas program. Fasilitas

⁹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 37.

yang tersedia serta kerja sama dengan pihak lain telah membantu proses penyampaian materi menjadi lebih komprehensif. Namun, untuk meningkatkan efektivitas, perlu adanya optimalisasi pemanfaatan fasilitas, pengaturan jumlah peserta, serta penyesuaian waktu pelaksanaan agar materi dapat disampaikan secara lebih mendalam dan interaktif.

Faktor keempat adalah masyarakat, yaitu calon pengantin sebagai peserta program. Berdasarkan wawancara dengan salah satu calon pengantin perempuan, ia menyatakan:

“Bisa jika di kerjakan bersama/bagi tugas. Jika suami bekerja maka istri bertugas mmbrsihkn rumh memasak dll . Jika istri bekerja maka suami mnggantikan pekerjaan rumah jika memungkinkan.”⁹⁶

Kutipan tersebut menunjukkan adanya perubahan pola pikir pada sebagian peserta. Namun demikian, terdapat pula responden lain yang menyatakan:

“Tidak ada perubahan pemahaman, sesuai dengan pemahaman awal.”⁹⁷

Perbedaan jawaban ini menunjukkan bahwa sebagian besar calon pengantin mulai memahami pentingnya kerja sama dan fleksibilitas dalam pembagian peran setelah mengikuti bimwin. Namun, ada juga yang menyatakan bahwa pemahaman mereka tidak banyak berubah karena sejak awal sudah memiliki pandangan tertentu atau karena latar belakang keluarga yang masih memegang pola tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas tidak sepenuhnya bergantung pada program, tetapi juga pada

⁹⁶ Sinta, Wawancara, 15 September 2025.

⁹⁷ Nurul, Wawancara, 15 September 2025.

kesiapan individu dan lingkungan sosialnya. Dalam teori Soerjono Soekanto, kesadaran dan kepatuhan masyarakat menjadi kunci keberhasilan suatu aturan. Artinya, semakin terbuka pola pikir masyarakat, semakin efektif pula pelaksanaan bimwin dalam mendukung transformasi peran gender.⁹⁸

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan lebih berfungsi sebagai sarana penguatan (reinforcement) bagi peserta yang sebelumnya sudah memiliki pemahaman yang terbuka, daripada sebagai sarana perubahan bagi peserta yang memiliki pandangan tradisional. Artinya, program ini lebih efektif dalam memperkuat pemahaman yang sudah ada dibandingkan mengubah pola pikir yang telah mengakar kuat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mentransformasikan peran gender secara menyeluruh di masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari faktor masyarakat, efektivitas bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kepanjenkidul belum sepenuhnya optimal. Meskipun sebagian peserta mengalami perubahan pemahaman, masih terdapat peserta yang tidak mengalami perubahan karena dipengaruhi oleh faktor internal dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan persuasif agar materi yang disampaikan dapat lebih mudah diterima dan dipahami oleh seluruh calon pengantin.

⁹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 52.

Faktor kelima adalah kebudayaan. Nilai budaya yang telah lama hidup dalam masyarakat turut mempengaruhi cara pandang terhadap peran gender. Sebagaimana diakui oleh salah satu peserta:

“Tidak juga, karena dikeluarga saya dari dulu memang laki-laki kerja juga tidak pernah membantu pekerjaan rumah, dan istri cukup dirumah saja tidak bekerja dan itu tetap harmonis.”⁹⁹

Hal ini mengindikasikan bahwa budaya patriarkal masih cukup kuat dalam kehidupan masyarakat. Pola pikir yang menempatkan laki-laki sebagai pihak utama dalam ranah publik dan perempuan dalam ranah domestik tidak hanya diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan ideal oleh sebagian masyarakat. Akibatnya, meskipun calon pengantin telah mengikuti bimbingan perkawinan, perubahan pemahaman tidak selalu terjadi karena nilai budaya yang sudah mengakar cenderung sulit untuk diubah dalam waktu singkat

Hal ini menunjukkan bahwa budaya patriarkal masih memiliki pengaruh kuat dalam membentuk pola pikir calon pengantin. Menurut Soekanto, kebudayaan merupakan faktor yang paling mendasar karena menjadi latar belakang dari perilaku masyarakat dalam menerima atau menolak suatu aturan.¹⁰⁰

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan belum sepenuhnya mampu mengubah pola pikir budaya

⁹⁹ Mise, Wawancara, 15 September 2025

¹⁰⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 60.

tradisional menuju pemahaman yang lebih fleksibel. Program ini cenderung memberikan wawasan baru kepada peserta, namun belum tentu mampu menggantikan nilai lama yang telah terbentuk melalui pengalaman keluarga dan lingkungan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan budaya membutuhkan proses yang berkelanjutan dan tidak dapat dicapai hanya melalui satu kali kegiatan bimbingan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor kebudayaan menjadi salah satu tantangan utama dalam meningkatkan efektivitas bimbingan perkawinan. Meskipun program telah berjalan dengan baik, keberhasilan dalam mentransformasikan pemahaman peran gender sangat bergantung pada kesiapan masyarakat dalam menerima perubahan nilai. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan berkelanjutan agar nilai-nilai kesetaraan dapat lebih mudah diterima dan diterapkan dalam kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan analisis kelima faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kepanjenkidul tergolong cukup efektif dalam mendorong transformasi peran gender. Hal ini didukung oleh adanya peningkatan jumlah peserta dari tahun 2024 ke 2025, meskipun masih terdapat kesenjangan dengan jumlah pendaftar nikah. Dengan demikian, bimwin telah berperan sebagai sarana edukasi awal, namun belum sepenuhnya menjangkau seluruh calon pengantin.

Namun, efektivitas tersebut belum bersifat menyeluruh karena masih dipengaruhi oleh faktor budaya dan latar belakang sosial peserta yang

beragam. Transformasi peran gender tidak dapat terjadi secara instan, melainkan membutuhkan proses berkelanjutan melalui edukasi dan penguatan nilai kesetaraan dalam kehidupan keluarga.

Dengan demikian, bimbingan perkawinan dapat dipandang sebagai langkah strategis dalam membangun kesadaran awal mengenai pentingnya kerja sama antara suami dan istri. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan metode penyampaian yang lebih dialogis dan kontekstual agar materi tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga diinternalisasi dalam kehidupan rumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjenkidul telah berjalan secara sistematis dan mengikuti pedoman yang berlaku. Program ini dilaksanakan sebelum akad nikah dan memuat materi tentang hak dan kewajiban suami istri, komunikasi keluarga, serta pembagian peran dalam rumah tangga. Melalui proses bimbingan tersebut, calon pengantin memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai peran suami dan istri yang tidak lagi dipandang secara kaku, melainkan dapat dijalankan secara fleksibel berdasarkan kesepakatan dan kerja sama. Dengan demikian, bimbingan perkawinan berperan sebagai sarana edukasi awal dalam membentuk pola pikir yang lebih terbuka terhadap pembagian peran dalam keluarga.

Efektivitas menurut teori Soerjono Soekanto, bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kepanjenkidul dapat dikategorikan cukup efektif dalam mendorong transformasi pemahaman peran gender. Hal ini terlihat dari adanya perubahan cara pandang sebagian calon pengantin setelah mengikuti program tersebut. Namun demikian, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh faktor budaya dan latar belakang sosial peserta yang beragam. Oleh karena itu, meskipun program ini telah memberikan kontribusi positif, diperlukan penguatan metode dan pendekatan yang lebih kontekstual agar transformasi peran gender dapat terwujud secara lebih menyeluruh dalam kehidupan rumah tangga.

B. Saran

Pertama, kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjenkidul disarankan agar pelaksanaan bimbingan perkawinan terus dikembangkan melalui metode yang lebih partisipatif, dialogis, dan kontekstual. Penguatan materi tentang kerja sama dan kesetaraan peran suami istri perlu disampaikan dengan pendekatan yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat. Selain itu, kerja sama dengan berbagai pihak seperti penyuluh, tokoh agama, dan lembaga terkait juga perlu ditingkatkan agar materi yang diberikan semakin komprehensif dan mudah diterima oleh calon pengantin.

Kedua, kepada calon pengantin dan peneliti selanjutnya, diharapkan agar bimbingan perkawinan tidak dipandang sekadar sebagai syarat administratif, melainkan sebagai bekal penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan setara. Bagi peneliti berikutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan jangka waktu yang lebih panjang agar dapat melihat dampak nyata bimbingan perkawinan dalam praktik kehidupan keluarga setelah pernikahan berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Surat Edaran Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Dirjen Bimas Islam) Nomor 2 Tahun 2024 tentang seluruh calon pengantin wajib mengikuti Bimwin

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Dasar Perkawinan.

BUKU

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Badan Pusat Statistik Kota Blitar. *Kota Blitar dalam Angka 2024*. Blitar: BPS Kota Blitar, 2024.

Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.

Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Fakultas Hukum Universitas Indonesia. *Studi Reformasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2019.

Hanna, Attia Mahmud. *Bimbingan Pendidikan Dan Pekerja*. Jakarta: Bulan Bintang, tt.

Hawari, Dadang. *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2012.

- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Kartini, B. *Peran Perempuan dalam Keluarga Modern*. Surabaya: Airlangga University Press, 2023.
- Kementerian Agama RI. *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Kemenag RI, 2018.
- Mulyasa, E. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.
- Munawaroh, Alissa Qatrunnada, dkk. *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*. Jakarta: Direktorat Bina KUA, dkk, 2016.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Riyadi, Agus. *Analisis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA*. Yogyakarta: Deepublish, 2023.
- Riyadi, Agus. *Evaluasi Program Bimbingan Perkawinan*. Yogyakarta: Deepublish, 2023.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan Konseling Dan Perkawinan*. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2017.
- Yusuf, Syamsu, LN, A. Juntika Nurihsan. *Landasan Bimbingan & Konseling*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.

SKRIPSI

- Akbar, Dafitri. "Analisa Gender Terhadap Tukar Peran Suami Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Rumah Tangga", Ungraduate Tesis, Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif kasim Riau, 2024. <https://repository.uin-suska.ac.id/83932/1/Tesis%20Dafitri%20Akbar.pdf>

Novitasari, Dwi. "Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga (Studi Pandangan Asatid Madrasah Aliyah Nurul Iman Blitar)", Ungraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/61280/1/17210066.pdf>

JURNAL

Damiri. "Transformasi Peran Gender Dalam Keluarga Multikultural," *Jurnal Studi Gender dan Anak*, (2023) <https://doi.org/10.30631/81.33-42>

Hapsari & Santoso. "Evaluasi Program Bimbingan Pra-Nikah di Indonesia," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* (2023)

Hikmatina. "Analisis Program Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus di KUA LowokWaru Kota Malang," *Jurnal Ilmiah Hukum keluarga Islam*, No. 2 (2019) <https://repository.uin-suska.ac.id/83932/1/Tesis%20Dafitri%20Akbar.pdf>

K, Nasution. Ocktoberinsyah, & Alzaki, S. M M. "Complete Family Construction for Working Wives in Indonesia and Australia," *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, (2023) <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah>

Marfuah. "Efektivitas Dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum," *Desiderata : Law Review* 1, no. 2 (2024)

Prayogi, Arditya, M. Jauhari. "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional," *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islami*, (2021): 227-228 <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>

Ram, St. Wijdanah. "Peran Gender dan Transformasi Struktur Keluarga Indonesia di Era Society 5.0," *Jurnal Cendekia Ilmiah*, (2025)

Riyadi, Agus. "Analisis Bimbingan Perkawinan," *Jurnal Kajian Keluarga*, (2022): 77

Riyadi. "Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah," 82

Sulung, Undari and Mohamad Muspawi. "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier," *Edu Research* 5, no. 3 (2024)

Susanti, Rina. "Konflik Peran Gender dalam Keluarga Kontemporer," *Jurnal Sosiologi Keluarga*, (2024)

WEBSITE

Badan Pusat Statistik “Persentase Tenaga professional Perempuan Kota Blitar,” 2024, diakses 9 Oktober 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY2IzI=/perempuan-sebagai-tenaga-profesional.html>

BPS Kota Blitar “Data Status Perkawinan Penduduk 2024”, *Berita Resmi Statistik* 2025, diakses 9 Oktober 2025

Medcom “4 Tahap Analisa Data Kualitatif dalam penelitian Sosial”, *medcom.id*, 25 Maret 2022, diakses 9 Oktober 2025 <https://www.medcom.id/pendidikan/tips-pendidikan/PNg7190N-4-tahap-analisis-data-kualitatif-dalam-penelitian-sosial>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 649 /F.Sy.1/TL.01/09/2025
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 11 September 2025

Kepada Yth.
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
Jl. Kalibrantas No.110, Kauman, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur 66117

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : SYAHDA NABILA DEWI
NIM : 220201110129
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Bimbingan Perkawinan Terhadap Transformasi Peran Gender Di Kota Blitar, pada
instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Sudirman

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BLITAR
KANTOR URUSAN AGAMA KEPANJENKIDUL
Jl. Kalibrantas No.110 Kauman Kota Blitar Telpn (0342) 808148

SURAT KETERANGAN

Nomor :B- 103 /Kua.13.37.02/PW. 01/03/2026

Yang bertandatangan dibawah ini kami :

N a m a : Mohammad Mazin,S.Ag,M.Pd.I

NIP : 197403052000031002

Jabatan : Kepala KUA Kepanjenkidul

Menerangkan bahwa :

Nama : SYAHDA NABILA DEWI

NIM : 220201110129

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Perguruan Tinggi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah mengadakan penelitian mulai taggal 12 September 2025 s/d 15 September 2025

pada Kantor Urusan Agama Kepanjenkidul Kota Blitar dengan judul **Bimbingan**

Perkawinan Terhadap Tranformasi Peran Gender di Kota Blitar.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Blitar, 06 Maret 2026

Kepala

Mohammad Mazin

2. Foto Wawancara dengan Informan

Gambar 1.1 Wawancara Bersama Kepala KUA dan Penyuluh Bimbingan perkawinan



Gambar 1.2 Wawancara Bersama Novita Salah Satu Calon Pengantin yang Sudah Mengikuti Bimbingan Perkawinan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Syahda Nabila Dewi
NIM : 220201110129
Alamat : Jl. Cut Nyak Dien No.2
Rt.004/Rw.008, Sentul, Kec.
Kepanjenkidul Kota Blitar
TTL : Blitar, 2 Oktober 2003
No. Hp : 085173021017
Email : syhdanabilaa@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal:

1. RA HIDAYATULLAH : 2008-2010
2. MI NURUL HUDA NGADIREJO : 2010-2016
3. MTS MA'ARIF NU 2 SUTOJAYAN : 2016-2019
4. MAN KOTA BLITAR : 2019-2022
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2022-2025